



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT Arcadia Global Media, tempat kedudukan yang beralamat di Jalan Kompleks Taman Meruya Ilir Blok J-1 No.13, Jakarta Barat, Indonesia 11620, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Marco Kumar,S.H,Dkk, Advokat yang berkantor di a. M. Oktarina Counsellors At Law, beralamat di Gedung Kemang Point, Lantai 3 Unit III-02, Jalan Kemang Raya No.3, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administratif Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2018, sebagai -----

-----**Penggugat** ;

Lawan

PT Trans Retail Indonesia, tempat kedudukan yang beralamat di Jalan Lebak Bulus Raya No.8 Rt.11 Rw.10 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, sebagai ----- **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara beserta surat-surat terlampir;

Telah memeriksa bukti surat Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 30 Mei 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 31 Mei 2018 dengan Register Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Nomor 66, tanggal 29 April 2010 yang dibuat dihadapan Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH, M. Kn; **(Bukti P-1)**

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kegiatan usaha (*business activities*) PENGGUGAT adalah di bidang perdagangan, pembangunan, percetakan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, perbengkelan, dan jasa dengan jenis barang/jasa dagangan utama adalah hasil cetakan, alat percetakan serta jasa periklanan;
3. Bahwa untuk menjalankan kegiatan usahanya, PENGGUGAT melakukan penawaran-penawaran untuk melakukan pengadaan barang dan/atau jasa atau biasa disebut vendor (*supplier*) kepada pemerintah, badan usaha, dan orang pribadi yang membutuhkan barang dan/atau jasa dengan cara pengadaan secara langsung ataupun melalui mekanisme tender;
4. Bahwa pengertian vendor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) adalah “*orang yang menjual rumah, tanah, dan sebagainya; penjual*”, sedangkan menurut *Law Dictionary First Edition* karangan Martin Basiang (“*Law Dictionary*”) menyatakan pengertian vendor (*supplier*) adalah “*penjual*”. Dengan demikian, dalam hal pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan PENGGUGAT untuk menjalankan kegiatan usahanya, PENGGUGAT bertindak selaku penjual dari barang dan/atau jasa, **(Bukti P-2a dan Bukti P-2b)**
5. Bahwa pengertian tender menurut KBBI adalah “*tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang*”. Oleh karena itu, selain melakukan pengadaan barang dan/atau jasa secara langsung, PENGGUGAT dapat memberikan penawaran harga, pemborongan pekerjaan atau menyediakan jasa dan/atau barang kepada pemerintah, badan usaha, dan orang pribadi yang menawarkan untuk melakukan pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan kebutuhannya; **(Bukti P-3)**
6. Bahwa TERGUGAT adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan retail dan memiliki *store* atau tempat perbelanjaan produk-produk retail yang tersebar di beberapa kota di Indonesia;
7. Bahwa dalam menjalankan usahanya TERGUGAT menggunakan sistem tender untuk pengadaan barang dan jasa. PENGGUGAT merupakan vendor (*supplier*) yang mengikuti dan mendapatkan pekerjaan dari sistem tender untuk melakukan pembuatan papan iklan dan petunjuk-petunjuk pada gerai toko milik TERGUGAT ataupun anak usahanya (“**Pekerjaan**”);
8. Bahwa PENGGUGAT menerima E-Mail dari TERGUGAT pada tanggal 6 September 2016 yang berisikan pemberitahuan tentang rencana TERGUGAT mengadakan tender dan mengundang PENGGUGAT sebagai salah satu peserta dalam tender tersebut. Bahwa pada E-Mail ini

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT meminta kelengkapan dokumen kepada PENGGUGAT berupa *vendor registration form*, *form company review media marketing*, *auction rules / term of requirement* (silahkan direview & di tandatangi sebagai konfirmasi tender), *company profile*, *structure organization*, *legal document* (SIUP, NPWP, TDP, Akta Pendirian Perusahaan, Surat Keterangan Domisili, SPPKP); **(Bukti P-4)**

9. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 9 September 2016 mengirimkan E-Mail kepada karyawan TERGUGAT untuk memberikan konfirmasi bahwa telah mengirimkan kelengkapan dokumen yang diminta oleh TERGUGAT untuk pelaksanaan tender sesuai angka 8 di atas; **(Bukti P-5)**
10. Bahwa kelengkapan dokumen yang diberikan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT adalah sesuai dengan permintaan TERGUGAT yaitu *Vendor Registration Form* (Formulir Pendaftaran Vendor), *Vendor Company Profile Review* (Media Marketing), dan *Rules Tender Outdoor & Indoor Signage 2016 Period of Contract* (October 2016 - December 2017) beserta Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah, Tanda Daftar Perusahaan, dan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PENGGUGAT yang telah dikirimkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT melalui E-Mail dan dokumen fisik (*hardcopy*) yang tertuju kepada TERGUGAT; **(Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, dan Bukti P-11)**
11. Bahwa pada tanggal 16 September 2016 PENGGUGAT menerima undangan dari TERGUGAT melalui E-Mail dan PENGGUGAT diminta melakukan konfirmasi untuk hadir pada tanggal 22 September 2016 di Carrefour Head Office, Jl. Lebak Bulus Raya No. 8 Jakarta Selatan, bahkan TERGUGAT menegaskan dalam E-Mail tersebut bila PENGGUGAT tidak melakukan konfirmasi sampai tanggal 20 September 2016 maka PENGGUGAT dianggap mengundurkan diri dari proses tender tersebut; **(Bukti P-12)**
12. Bahwa dalam E-Mail pada angka 11 di atas, dilampirkan juga *Letter of Invitation to Tender* (Surat Undangan Tender) No. 001/INV/PROC-MM/IX/2016 tertanggal 22 September 2016 untuk mengikuti proses *aanwijzing Tender Outdoor and Indoor Signage Period 2016-2017*; **(Bukti P-13)**
13. Bahwa pengertian *aanwijzing* menurut *Law Dictionary* adalah “*petunjuk, indikasi*”. Berdasarkan hal tersebut, *aanwijzing* adalah salah satu tahap dalam proses tender yang diadakan TERGUGAT untuk memberikan penjelasan-penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan dalam rencana

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan syarat-syarat, *auction rules* (aturan lelang), dan gambar tender untuk Pekerjaan di toko milik TERGUGAT yang bernama “**TRANSMART**” di seluruh wilayah Indonesia ; **(Bukti P-14)**

14. Bahwa terhadap surat undangan konfirmasi dari TERGUGAT, PENGGUGAT membalas E-Mail tersebut pada tanggal 16 September 2016 yang menyatakan bahwa PENGGUGAT akan menghadiri undangan tender tersebut; **(Bukti P-15)**
15. Bahwa PENGGUGAT mengajukan penawaran berupa harga dari jasa dan barang untuk memborong pekerjaan, dan/atau tawaran untuk menyediakan barang yang dibuat dalam bentuk proposal untuk mengikuti proses tender yang diadakan oleh TERGUGAT. Bahwa dalam pengajuan penawaran ini PENGGUGAT mengisi format proposal baku milik TERGUGAT yang dikirimkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT melalui E-Mail dan dalam proses pengajuan proposal ini PENGGUGAT telah melalui 3 tahapan hingga pelaksanaan tender ini selesai; **(Bukti P-16a, Bukti P-16b, Bukti P-16c, dan Bukti P-16d)**.
16. Bahwa pada tanggal yang telah ditentukan oleh TERGUGAT yaitu tanggal 22 September 2016 berlokasi di alamat TERGUGAT maka dilakukanlah proses *aanwijzing Tender Outdoor and Indoor Signage Period 2016-2017* (“*aanwijzing*”) dan pemberitahuan aturan-aturan yang telah dijelaskan dalam proses *aanwijzing* tersebut; **(Bukti P-17)**
17. Bahwa PENGGUGAT bersaing dengan vendor-vendor lainnya untuk memenangkan tender yang diadakan oleh TERGUGAT. Seluruh rangkaian proses tender dan proposal yang telah diajukan masing-masing vendor kepada TERGUGAT diberikan penilaian oleh TERGUGAT untuk menentukan pemenang tender, dimana penilaian tersebut merupakan keputusan mutlak dari TERGUGAT;
18. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 TERGUGAT mengirimkan E-Mail kepada PENGGUGAT yang isinya adalah mengundang PENGGUGAT sebagai finalis untuk bernegosiasi dalam *tender outdoor and indoor signage period 2016-2017* untuk hadir pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 Pukul 14.00 WIB di kantor TERGUGAT; **(Bukti P-18)**
19. Bahwa terhadap E-Mail undangan dari TERGUGAT sesuai dengan angka 18 di atas, PENGGUGAT membalas E-Mail tersebut dan menyatakan bahwa PENGGUGAT akan hadir dalam undangan negosiasi *Tender Indoor and Outdoor Signage Period January 2017-December 2017*; **(Bukti P-19)**

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa PENGGUGAT dinyatakan sebagai pemenang ke-I (pertama) dalam proses tender yang diadakan TERGUGAT berdasarkan *Winning Letter Tender Indoor and Outdoor Signage Period January 2017-December 2017* beserta lampirannya, yaitu *Store Project Opening ("Winning Letter Tender")* untuk Pekerjaan di toko milik TERGUGAT pada periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 yang ditandatangani oleh Procurement General Manager TERGUGAT pada tanggal 22 Februari 2017, yang akan diuraikan sebagai berikut: **(Bukti P-20)**

No.	Nama Toko	Tanggal Pembukaan Toko
1.	Tegal	April 2017
2.	Mataram Sela Parang	Juni 2017
3.	Depok Dewi Sartika	Juni 2017
4.	New Graha Bintaro	September 2017
5.	Palembang	November 2017
6.	Lampung	Desember 2017
7.	Bekasi Juanda	Desember 2017
8.	Bogor Yasmin	Desember 2017
9.	Sidoarjo	Desember 2017
10.	Pontianak	Desember 2017

21. Bahwa sebagaimana tertulis dalam *Winning Letter Tender*, Pekerjaan dilakukan sesuai dengan proses urutan *Winning Letter Tender* dimana PENGGUGAT memulai Pekerjaan pertama untuk toko yang berlokasi di Tegal kemudian dilanjutkan ke Pekerjaan kedua untuk toko yang berlokasi di Mataram Sela Parang, dan dilanjutkan ke Pekerjaan ketiga untuk toko yang berlokasi di Depok Dewi Sartika sesuai dengan syarat-syarat dan rencana kerja Pekerjaan di toko milik TERGUGAT sebagaimana yang telah dijelaskan dalam proses *aanwijzing* dan ditentukan dalam *Winning Letter Tender TERGUGAT*;
22. Bahwa Pekerjaan yang telah dilakukan PENGGUGAT di toko milik TERGUGAT yang berlokasi di Tegal dan Mataram Sela Parang telah terlaksana sampai selesai oleh PENGGUGAT dan dapat dibuktikan dengan adanya:

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Purchase Order ("PO") PO No. ID030-0000190120 tanggal 6 Maret 2017, yang telah dilakukan serah terima kepada TERGUGAT melalui 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ("BAST") No. 1352/AGM/bast/IV/2017, tanggal 11 April 2017 dan PO No. ID030-0000218683 tanggal 10 Juli 2017 yang telah dilakukan serah terima kepada TERGUGAT melalui *Handover Certificate* (Sertifikat Serah Terima) dengan nomor FR.001/012-FA. Bahwa PO, BAST dan *Handover Certificate* (Sertifikat Serah Terima) merupakan dokumen pemberian kerja dan serah terima Pekerjaan untuk toko milik TERGUGAT yang berada di Tegal; **(Bukti P-20a, Bukti-P20b, Bukti-P20c dan Bukti-P20d)**
- b. PO No. ID030-0000201981 tanggal 20 April 2017 dan BAST No. 1389/AGM/bast/VI/2017, tanggal 14 Juni 2017 yang merupakan penyerahan hasil pekerjaan PENGUGAT untuk toko yang berlokasi di Mataram Lombok. **(Bukti P-21a dan Bukti P-21b)**
23. Bahwa PO yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dan BAST yang diberikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT membuktikan bahwa adanya saling bertukar prestasi sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara PENGUGAT dan TERGUGAT. Dalam hal ini, PENGUGAT memiliki prestasi kepada TERGUGAT untuk Pekerjaan di 10 (sepuluh) toko milik TERGUGAT. Sedangkan TERGUGAT memiliki prestasi kepada PENGUGAT untuk memberikan kepastian bahwa Pekerjaan sebagaimana yang telah dimenangkan oleh PENGUGAT dalam Winning Letter Tender dilakukan untuk 10 (sepuluh) toko milik TERGUGAT serta memberikan pembayaran-pembayaran atas Pekerjaan tersebut;
24. Bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan ketiga oleh PENGUGAT di toko milik TERGUGAT yaitu di lokasi Depok Dewi Sartika, PENGUGAT melaksanakan pekerjaan berdasarkan PO No. ID050-0000043847 tanggal 20 April 2017 **(Bukti P-22)**.
25. Bahwa pada saat PENGUGAT melakukan *finishing* (penyelesaian) Pekerjaan di toko ke-3 (ketiga) yang berlokasi di Depok Dewi Sartika, TERGUGAT secara sepihak dan sewenang-wenang serta tanpa mengikuti ketentuan-ketentuan yang sebagaimana sudah disepakati dan merupakan aturan dalam pelaksanaan tender sebagaimana dimaksud dalam *aanwijzing* melakukan pemutusan Pekerjaan yang didapatkan PENGUGAT melalui proses tender yang sah sebagaimana dimaksud dalam Winning Letter Tender untuk Pekerjaan;

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa TERGUGAT mengirimkan surat elektronik (*E-Mail*) tertanggal 2 Juni 2017 kepada PENGGUGAT yang menyatakan:

“memutuskan untuk menghentikan progress produksi dan instalasi oleh PT. Arcadia untuk toko TransMart Depok dan terkait dengan material yang sudah terproduksi oleh PT. Arcadia, kami bersedia untuk dapat digunakan pada toko Transmart berikutnya setelah lebaran.”; (Bukti P-23)

27. Bahwa terhadap E-Mail dari TERGUGAT pada angka 26 di atas, PENGGUGAT pada tanggal yang sama yaitu tanggal 2 Juni 2016, membalas dengan E-Mail yang isinya adalah penjelasan terhadap pernyataan dari TERGUGAT dan pernyataan keberatan terhadap keputusan sepihak yang diambil oleh TERGUGAT untuk memutus kerjasama dengan PENGGUGAT **(Bukti P-24)**

28. Bahwa dalam E-Mail tertanggal 2 Juni 2017 di atas, terdapat fakta terkait *opening store* (pembukaan toko) yang berlokasi di Depok Dewi Sartika adalah pada tanggal 16 Juni 2017, yaitu masih terdapat waktu selama 14 (empat belas) hari sejak tanggal pemutusan pekerjaan oleh TERGUGAT sampai dengan tanggal *opening store* (pembukaan toko).

29. Bahwa berdasarkan *aanwijzing*, ketentuan mengenai *Lead Time Delivery* dinyatakan dan ditentukan sebagai berikut:

“Project Opening / Re-Opening: selesai produksi & terpasang di toko maksimal 1 bulan setelah PO diterima dan atau disesuaikan dengan dateline Opening/Re-Opening Store (max 1 minggu sebelum toko buka).”

Berdasarkan ketentuan tersebut, PENGGUGAT masih memiliki waktu pengerjaan selama 1 (satu) Minggu yang jatuh pada tanggal 9 Juni 2017 sebelum tanggal pembukaan toko yang jatuh pada tanggal 16 Juni 2017;

30. Bahwa setelah terjadi pemutusan secara sepihak oleh TERGUGAT pada tanggal 13 Juli 2017, TERGUGAT baru memberikan Berita Acara Serah Terima No. 1395/AGM/bast/VI/2017, tertanggal 13 Juli 2017 yang merupakan penyerahan hasil pekerjaan PENGGUGAT untuk toko TERGUGAT yang berlokasi di Depok Dewi Sartika. **(Bukti P-25)**

31. Bahwa tindakan TERGUGAT yang melakukan pemutusan secara sepihak tersebut bertentangan dengan isi *aanwijzing* dari TERGUGAT dimana ketentuan *aanwijzing* yang terkait dengan pemutusan kerjasama kepada PENGGUGAT berhak dilakukan apabila:

a. Setelah diberikan Surat Peringatan, Vendor tidak memperbaiki kinerja.

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Vendor tidak bertanggung jawab dalam penggantian barang yang rusak yang disebabkan karena kesalahan produksi.
- c. Vendor sudah menerima Surat Peringatan sebanyak 2x dalam satu periode contract.
- d. Perjanjian Kontrak akan dibatalkan/tidak berlaku setelah 3x peringatan mengenai kualitas material & pekerjaan yang tidak sesuai.
- e. Jika pemenang pertama mendapatkan Surat Peringatan 3x dan perjanjian kontrak berakhir. TRI akan menawarkan Pemenang Tender Kedua dst, dengan catatan pemenang yang ditunjuk bisa mengikuti harga Pemenang Tender Pertama.

Berdasarkan ketentuan di atas, diketahui bahwa syarat pemutusan kerjasama ini adalah:

- TERGUGAT wajib memberikan Surat Peringatan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT dapat membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak dapat memperbaiki kinerjanya;
 - PENGGUGAT harus dapat dibuktikan tidak bertanggung jawab atas penggantian barang yang rusak karena kesalahan produksi;
 - PENGGUGAT harus dapat dibuktikan telah menerima Surat Peringatan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu periode kontrak;
 - PENGGUGAT harus dapat dibuktikan telah menerima 3 (tiga) kali peringatan mengenai kualitas material dan pekerjaan yang tidak sesuai;
32. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, PENGGUGAT tidak pernah menerima Surat Peringatan dan ataupun tidak pernah terbukti tidak bertanggungjawab terhadap barang yang rusak, kualitas material, dan pekerjaan yang tidak sesuai, oleh karenanya secara nyata TERGUGAT melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam *aanwijzing* yang dibuat dan diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Bahwa hal ini membuktikan PENGGUGAT tidak pernah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam *aanwijzing*, yang dibuktikan dengan adanya BAST yang merupakan bukti penyerahan hasil Pekerjaan PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana yang telah diperjanjikan;
33. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah dan mengikat berdasarkan *aanwijzing* dan Winning Letter Tender dimana Pekerjaan yang harus dilakukan adalah sebanyak 10 (sepuluh) toko milik TERGUGAT. Namun, akibat pemutusan secara sepihak dan sewenang-wenang oleh TERGUGAT, PENGGUGAT kehilangan haknya

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 7 (tujuh) toko milik TERGUGAT. Bahwa sesuai dalam angka 28 huruf (d) dan huruf (e) telah disebutkan secara jelas dan nyata bahwa TERGUGAT menyatakan bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah diikat dalam sebuah **PERJANJIAN KONTRAK**;

34. Bahwa setelah disepakatinya *aanwijzing*, ketentuan mengenai syarat-syarat Pekerjaan termuat dalam Lampiran Syarat dan Ketentuan PO yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari 4 (empat) PO yang dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT untuk Pekerjaan toko yang berada di Tegal, Mataram Sela Parang, dan Depok Dewi Sartika. Dalam Angka Romawi II angka (2) huruf (a) dan (b) dan angka (3) masing-masing PO tertulis bahwa:

(2).a. *Untuk Kesepakatan Tingkat Layanan dalam PO ini, setiap Peringatan Tertulis Perusahaan atas keluhan layanan Supplier harus segera diperbaiki dipulihkan dalam waktu 3 x 24 jam terhitung sejak diterimanya surat Peringatan Tertulis oleh Supplier.*

b. *Apabila Peringatan Tertulis diterima lebih dari 3 kali oleh Supplier untuk keluhan yang sama dari Perusahaan dalam proses pembelian Barang/Jasa atau Supplier tidak mengindahkan / memperbaiki layanan yang dikeluhkan Perusahaan dalam waktu 3 x 34 jam sejak Surat Peringatan diterima, maka Supplier sepakat dan bersedia dikenakan denda sebesar 5 % (lima persen) dari nilai pembayaran Barang/Jasa per bulan dan/atau per periode tagihan.*

(3) *Jika denda keterlambatan pengiriman Barang/Jasa telah mencapai angka maksimum, maka Perusahaan berhak untuk mengakhiri atau membatalkan secara sepihak dan/atau menunjuk Supplier lain untuk memenuhi Barang/Jasa yang dipesan Perusahaan, dengan biaya ditanggung Supplier.*

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam PO di atas, PENGGUGAT tidak pernah satu kali pun mendapatkan surat peringatan tertulis dari TERGUGAT dalam satu periode kontrak, atau dalam hal ini *aanwijzing* dan Winning Letter Tender. Bahwa sampai saat ini PENGGUGAT tidak pernah sama sekali menerima denda sebesar 5 % (lima persen) dari nilai pembayaran barang/jasa per bulan dan/atau per periode tagihan sebagaimana ketentuan di atas. Bahwa TERGUGAT tidak berhak untuk mengakhiri atau membatalkan secara sepihak dan/atau menunjuk vendor

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(supplier) lain untuk menggantikan PENGGUGAT sebagai pelaksana Pekerjaan di 10 (sepuluh) lokasi toko milik TERGUGAT;

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dalam PO di atas, dapat dipahami bahwa proses pemutusan kerjasama sebagaimana dimaksud di dalam PO adalah pemutusan kerjasama yang merujuk pada dihentikannya Pekerjaan di lokasi yang ditentukan dalam PO tersebut dan bukan merujuk pada keseluruhan lokasi yang ditentukan dalam Winning Letter Tender. Bahwa menjadi sangat tidak relevan ketika TERGUGAT menggunakan satu lokasi sebagai acuan atau dasar pemutusan kerjasama atas keseluruhan Pekerjaan yang ditentukan didalam Winning Letter Tender.

35. Bahwa Angka Romawi III angka (1) dan angka (2) yang termuat dalam Lampiran Syarat dan Ketentuan PO dari masing-masing PO menyatakan:

(1) Dalam hal syarat dan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Angka Romawi I dan II di atas berbeda dengan syarat dan ketentuan dalam kontrak yang disepakati kemudian dan telah ditandatangani oleh Perusahaan dan Supplier maka syarat dan ketentuan dalam kontrak yang berlaku.

(2) Dalam hal tidak ada kontrak, maka PO ini berlaku sebagai perjanjian yang mengikat para pihak.

Berdasarkan hal tersebut, maka kesepakatan dalam proses *aanwijzing* dan PO adalah mengikat, sah menurut hukum, dan sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPer**”), dan dapat diperlakukan sebagai perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer;

36. Bahwa dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1506 K/Pdt/2002 tanggal 23 September 2004:

“Purchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak”; (Bukti P-26a)

Hal ini sesuai dengan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (Bukti P-26b)

37. Bahwa dalam pasal-pasal di atas beserta yurisprudensinya menjelaskan bahwa PO merupakan kesepakatan yang mengikat bagi kedua belah pihak dan berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUHPER maka kesepakatan kedua belah pihak menjadi undang-undang yang mengikat bagi kedua

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak. Bahwa dengan adanya tindakan TERGUGAT yang lalai dan melanggar kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan kesepakatan Wining Letter Tender maka dapat dikategorikan TERGUGAT telah melakukan tindakan cidera janji atau disebut wanprestasi.

38. Bahwa menurut Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph. D dalam Seminar Hukum Online yang bertema “Mempersoalkan Perjanjian Sebagai Senjata Untuk Melegalkan Penggunaan Valuta Asing di Indonesia” pada tanggal 24 November 2011, menyatakan bahwa:

“Purchase Order (PO) bisa saja dianggap sebagai perjanjian, karena pada umumnya akan ada “perjanjian payungnya” di mana terms and condition (syarat dan ketentuan) dari setiap PO dapat merujuk pada general terms (ketentuan umum) dalam perjanjian payung tersebut.” (Bukti P-27)

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, secara nyata dan beralasan hukum bahwa ketentuan dalam PO yang dikeluarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT mengacu kepada proses *aanwijzing*. Oleh karena itu, ketentuan dalam proses *aanwijzing* dianggap sebagai “perjanjian payung” dari PO tersebut, dan oleh karenanya setiap PO tersebut merupakan perjanjian turunan dari *aanwijzing* untuk setiap lokasi yang telah ditentukan dalam Winning Letter Tender sebagai satu kesatuan dari *aanwijzing*.

39. Bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada PENGUGAT karena tidak melaksanakan prestasinya yaitu memberikan hak PENGUGAT untuk melakukan sisa Pekerjaan di 7 (tujuh) toko milik TERGUGAT sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Winning Letter Tender;
40. Bahwa dengan penjelasan di atas sudah sangat berdasar secara hukum untuk Para Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan TERGUGAT telah secara terang dan jelas melakukan tindakan cidera janji (wanprestasi) terhadap PENGUGAT.
41. Bahwa Pasal 1243 KUHP yang mengatur akibat hukum dari wanprestasi (cidera janji) adalah:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”; (Bukti P-28)

Terhadap kesengajaan dan/atau kelalaian TERGUGAT untuk melakukan prestasinya, maka sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan di atas, PENGGUGAT sudah memberikan suatu pernyataan lalai atau yang disebut sebagai Surat Teguran (“**Somasi**”) sebagaimana diatur Pasal 1238 KUHP, sebagai berikut:

- 41.1. Surat Permintaan Klarifikasi Terhadap Pemutusan Pelaksanaan *Tender Outdoor and Indoor Signage Period 2016-2017* Berdasarkan Keputusan *Winning Letter Tender Indoor and Outdoor Signage Period January 2017-December 2017* atas nama PT Arcadia Global Media, Nomor 59/SPK/AGM/II/2018, tertanggal 27 Februari 2018. TERGUGAT tidak melakukan klarifikasi baik secara tertulis atau tidak tertulis kepada PENGGUGAT atas surat tersebut, berikut dengan tanda terimanya; **(Bukti P-29a dan Bukti P-29b)**
- 41.2. Somasi ke-I (pertama), Nomor 97/SOM/AGM-TRI/III/2018, tertanggal 26 Maret 2018. TERGUGAT tidak memberikan suatu jawaban atas Somasi tersebut baik secara tertulis atau tidak tertulis kepada PENGGUGAT atas surat tersebut, berikut dengan tanda terimanya; **(Bukti P-30a dan Bukti P-30b)**
- 41.3. Bahwa pada tanggal 6 April 2018, PENGGUGAT menerima surat dengan nomor 06/PROC/KR/4/TRI/2018 tanpa kop surat dan cap/stempel perusahaan yang mengatasnamakan TERGUGAT dan ditandatangani oleh Mall & Store Development General Manager, yang pada pokoknya TERGUGAT tidak melakukan cidera janji kepada PENGGUGAT; **(Bukti P-31)**
- 41.4. Somasi ke-II (kedua), Nomor 120/SOM/AGM-TRI/IV/2018, tertanggal 11 April 2018. Berdasarkan Somasi ke-II tersebut, TERGUGAT memberikan konfirmasi secara lisan untuk melakukan pertemuan agar memberikan klarifikasi terhadap permasalahan yang menjadi permintaan PENGGUGAT dalam klaim-klaim yang sebelumnya disampaikan beserta tanda terimanya; **(Bukti P-32a dan Bukti P-32b)**
- 41.5. Bahwa berdasarkan surat peringatan tersebut diatas, telah diadakan suatu pertemuan pada tanggal 13 April 2018 yang bertempat di kantor TERGUGAT, namun tidak terdapat suatu penyelesaian atas permasalahan ini karena TERGUGAT yang diwakili oleh 2 (dua) orang karyawannya yaitu *Legal Manager*

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dan *Procurement General Manager* TERGUGAT yang tidak mengerti dan memahami maksud dari substansi Surat Klarifikasi dan Somasi yang telah disampaikan. Bahwa dalam pertemuan tersebut TERGUGAT gagal untuk menyampaikan bukti-bukti terkait dengan pemutusan kerjasama terhadap PENGGUGAT yang melanggar *aanwijzing*, Winning Letter Tender dan PO, yang diberikan dan dibuat serta disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai bentuk perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPer;

- 41.6. Bahwa pada tanggal 17 April 2018 Penggugat melalui kuasanya menerima Surat atas nama TERGUGAT dengan nomor 106/LEG-LTR/IV/TRI/2018 perihal tanggapan atas Surat Teguran (Somasi) yang pada pokoknya berisi tentang pernyataan bahwa pelaksanaan tender bukanlah kontrak yang disetujui dan ditandatangani oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT; **(Bukti P-33)**
- 41.7. Bahwa terhadap surat balasan TERGUGAT pada angka 41.6, PENGGUGAT memberikan surat balasan dengan nomor 134/AGM/AMO/IV/2018 tertanggal 19 April 2018, yang pada pokoknya berisi tentang penjelasan dan penyangkalan terhadap surat TERGUGAT, berikut tanda terimanya; **(Bukti P-34a dan Bukti P-34b)**
42. Bahwa penjelasan sebagaimana angka (41.1, 41.2, 41.4, dan 41.7) di atas, telah terbukti bahwa TERGUGAT tidak memiliki *good faith* (itikad baik) untuk menyelesaikan pemenuhan prestasi terhadap Pekerjaan yang telah dimenangkan PENGGUGAT dalam proses tender yang diadakan oleh TERGUGAT;
43. Bahwa TERGUGAT dapat dinyatakan tidak memiliki *good faith* (itikad baik) untuk menyelesaikan permasalahan ini, hal ini dibuktikan dengan pembayaran atas Pekerjaan yang dilakukan PENGGUGAT untuk toko TERGUGAT di Tegal, Mataram Sela Parang, dan Depok Dewi Sartika, TERGUGAT tidak pernah membayar PENGGUGAT tepat waktu sesuai dengan *aanwijzing* dan PO dari TERGUGAT sebagaimana yang telah diperjanjikan;
44. Bahwa akibat wanprestasi (cidera janji) yang dilakukan oleh TERGUGAT, sebagaimana yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam poin-poin di atas, baik yang dilakukan karena kelalaiannya ataupun disengaja yang mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian yang dapat

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhitungkan secara materiil dan *immateriil* dengan rincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

Berdasarkan perhitungan PENGUGAT sudah selayaknya TERGUGAT memberikan ganti kerugian sebesar Rp. 5.336.671.774,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Kerugian	Jumlah
Nilai proyek yang dimenangkan PENGUGAT dalam pelaksanaan tender per 1 (satu) toko	Rp. 762.381.682,00
Jumlah total proyek dalam pelaksanaan tender yang diberikan TERGUGAT (toko)	10
Total proyek yang telah dikerjakan PENGUGAT	3
Sisa total proyek yang tidak diberikan oleh TERGUGAT dan yang seharusnya dilaksanakan oleh PENGUGAT dalam pelaksanaan tender (toko)	7
Perhitungan kerugian materiil	Nilai proyek yang dimenangkan PENGUGAT dalam pelaksanaan tender per 1 (satu) toko X Sisa total proyek yang tidak diberikan oleh TERGUGAT dalam pelaksanaan tender (toko)
Jumlah	Rp. 762.381.682, 00 X 7 = Rp. 5.336.671.774,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah)

KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa kerugian *immateriil* yang dialami PENGUGAT yakni berupa kehilangan kepercayaan dari perusahaan atau badan usaha lain serta

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stakeholder (relasi bisnis) karena reputasi PENGGUGAT yang dianggap tidak profesional karena dalam pelaksanaan tender di toko TERGUGAT, telah melibatkan investor lokal yang diminta untuk mendanai proyek ini serta timbulnya opini atau stigma yang negatif diantara klien bisnis retail PENGGUGAT terhadap kinerja dan reputasi karena dianggap gagal melakukan proyek tersebut sehingga dari tahun 2017 sampai dengan awal 2018 ini PENGGUGAT selalu kalah dalam proses penawaran untuk memenangkan tender di tempat lain. Maka demi memberikan kepastian hukum berkenaan dengan diajukan gugatan ini, kerugian *immateriil* yang diderita oleh PENGGUGAT jika dinilai dalam bentuk uang adalah sebesar Rp. 50.000.000.000, 00 (lima puluh milyar rupiah);

Total keseluruhan materiil dan *immateriil* sebesar Rp. 55.336.671.774,00 (lima puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);

45. Bahwa PENGGUGAT meragukan itikad baik TERGUGAT yang bersedia melaksanakan putusan perkara *aquo*, maka mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada PENGGUGAT untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan dalam perkara *a quo*;
46. Bahwa, oleh karena gugatan PENGGUGAT didukung dan didasarkan kepada bukti-bukti yang akurat, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 (1) HIR, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
47. Bahwa PENGGUGAT merasa nama baik PENGGUGAT telah tercemar di dunia konstruksi yang menyebabkan PENGGUGAT susah untuk melakukan hubungan bisnis dengan berbagai pihak yang melakukan proses tender pengadaan barang dan/atau jasa dan investor-investor lokal yang merupakan mitra dari PENGGUGAT untuk melakukan pendanaan/pembiayaan selama PENGGUGAT mendirikan usahanya. Oleh karena itu, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada TERGUGAT untuk melakukan permintaan maaf kepada PENGGUGAT melalui 2 (dua) media

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetak nasional yang isinya ditentukan oleh PENGUGAT selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

48. Bahwa untuk mencegah agar putusan ini tidak sia-sia dikemudian hari (*illusoir*) dalam pelaksanaannya, maka sangat beralasan pula apabila PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta milik TERGUGAT berupa tanah dan bangunan yang berada di atasnya yang saat ini beralamat di Jl. Lebak Bulus Raya No. 8, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, RT 011/ RW 10, Pd Pinang. Jakarta Selatan.;
49. Bahwa gugatan PENGUGAT telah didasarkan atas bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka terbukti secara sah TERGUGAT telah melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada PENGUGAT, sehingga sudah sepatutnya segala biaya perkara yang akan timbul dalam perkara *a quo* dibebankan seluruhnya kepada TERGUGAT.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian di atas, maka Pengugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT yang tidak memberikan seluruh pekerjaan kepada PENGUGAT sebagai wanprestasi (cidera janji);
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan mengikat proses *aanwijzing Tender Outdoor and Indoor Signage Period 2016-2017* yang merupakan perjanjian dan kesepakatan dalam proses tender dan ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan tender;
5. Menyatakan sah dan mengikat *Winning Letter Tender Indoor and Outdoor Signage Period January 2017-December 2017* beserta lampirannya, yaitu *Store Project Opening* yang merupakan surat pernyataan atas kemenangan tender oleh PENGUGAT dan lampiran lokasi toko yang merupakan objek perjanjian;
6. Menyatakan sah dan mengikat *Purchase Order ("PO")* beserta lampirannya tentang syarat-syarat dan ketentuan PO, sebagai berikut:

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PO No. ID030-0000218683 tanggal 10 Juli 2017 dan PO No. ID030-0000190120 tanggal 6 Maret 2017 untuk toko yang berlokasi di Tegal;
 - b. PO No. ID030-0000201981 tanggal 20 April 2017 untuk toko yang berlokasi di Mataram Lombok;
 - c. PO No. ID050-0000043847 tanggal 20 April 2017 untuk toko yang berlokasi di Depok Dewi Sartika.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian kepada materiil sebesar Rp. 5.336.671.774,00 (lima milyar tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah) dan ganti kerugian *immaterial* sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) kepada PENGGUGAT;
 8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan isi putusan ini;
 9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
 10. Memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan permintaan maaf kepada PENGGUGAT melalui 2 (dua) media cetak nasional yang isinya ditentukan oleh PENGGUGAT selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
 11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas: Tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang berada diatasnya yang saat ini beralamat di Jl. Lebak Bulus Raya No. 8, Pondok Pinang, Kebayoran lama, RT 011/ RW 10, Pd Pinang. Jakarta Selatan.;
 12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya/ongkos perkara ini yang akan timbul di kemudian hari.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya, Marco Kumar,S.H,Dkk, Advokat yang berkantor di a. M. Oktarina Counsellors At Law, beralamat di Gedung Kemang Point, Lantai 3 Unit III-02, Jalan Kemang Raya No.3, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administratif Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2018, **sedangkan Tergugat hadir Kuasanya** yaitu Rudi Sutrisno,S.H,LLM, Adi Prihasmoro,S.H,M.H,

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahatma Bona,S.H, dan Romy Embara,S.H, Para Advokat, Penasihat Hukum Kontrak dan Personil-Personil pada Divisi Hukum Kantor Pusat Perseroan di Gedung Carrefour Lantai 3 Jalan Lebak Bulus Raya No.8 Jakarta Selatan,12310, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juli 2018 dengan Nomor : 2314/SK/HKM/VII/2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016, Majelis telah menunjuk Sdri. **DEDI HERMAWAN,S.H,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku mediator, tetapi berdasarkan pemberitahuan dari Mediator tertanggal 27 Agustus 2018 upaya perdamaian tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya dan tidak mengajukan perubahan atau perbaikan gugatan ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi/jawaban tertanggal 24 September 2018 yang mengemukakan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI

PENGGUGAT “Patut” diduga Beritikad Tidak Baik memberikan Identitasnya sebagai Badan Hukum yang Palsu atau dipalsukan

1. **Yang Mulia Majelis Hakim**, sebelum memeriksa Perkara *a-quo* mohon dapat diteliti kembali dokumen identitas PENGGUGAT sebagai suatu badan hukum yang disampaikan PENGGUGAT ke hadapan Majelis Hakim pada sidang hari Senin tanggal 30 Juli 2018. Saat itu PENGGUGAT menunjukkan Akta Pendiriannya sebagaimana Akta No.66 tanggal 29 April 2010 dibuat dihadapan Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH, Notaris di Surabaya atau sebagaimana juga disebutkan PENGGUGAT pada dalil angka 1 dalam gugatannya.
2. Diketahui kemudian bahwa TERGUGAT juga menemukan arsip dokumen peserta tender berupa copy Akta Pendirian yang disampaikan PENGGUGAT dengan nomor akta notaris, tanggal, dan bulan yang sama persis seperti tersebut di atas, tetapi tahun pendirian yang berbeda tepatnya copy Akta No.66 tanggal 29 April “2015” dibuat dihadapan Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH, Notaris di Surabaya (Vide Bukti T - 1).
3. Bahwa oleh karena salah satu dokumen akta pendirian PENGGUGAT di atas dipastikan tidak benar maka dari fakta itu “patut diduga” salah satu dokumen PENGGUGAT tersebut adalah palsu atau dipalsukan. PENGGUGAT patut diduga beritikad tidak baik menyampaikan

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagai badan hukum kepada Pengadilan in casu Majelis Hakim yang memeriksa Perkara a-quo.

4. Jika tidak demikian, maka pada dasarnya telah terbukti PENGUGAT memberikan identitas palsu kepada TERGUGAT dalam proses tender yang dipermasalahkan dalam Perkara a-quo. Dengan demikian sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim tidak menerima atau menolak gugatan PENGUGAT dalam Perkara a-quo.

Gugatan Salah Alamat, Kurang Pihak, dan/atau PENGUGAT Tidak Berkapasitas (Error in Persona)

5. **Yang Mulia Majelis Hakim**, bahwa latar belakang perselisihan dalam Perkara a-quo sebagaimana diuraikan PENGUGAT dalam gugatannya adalah dihentikannya pelaksanaan pekerjaan *outdoor and indoor signage* ("Pekerjaan") berdasarkan Permintaan Pembelian atau *Purchase Order* ("PO") untuk lokasi Pekerjaan di Depok Dewi Sartika dengan PO No. ID050-0000043847 tanggal 20 April 2017. PO tersebut diterbitkan kepada PENGUGAT oleh PT. Alfa Retailindo, bukan diterbitkan TERGUGAT, PT. Trans Retail Indonesia (**Vide bukti T - 2**). TERGUGAT adalah badan hukum lain yang berbeda dari **PT. Alfa Retailindo**, dan karenanya jika gugatan PENGUGAT dalam Perkara a-quo hanya ditujukan kepada TERGUGAT maka pada dasarnya gugatan menjadi salah alamat (*error in persona*) atau menjadi kurang pihak (*plurium litis consorsium*).
6. Bahwa karena TERGUGAT bukan pihak yang mengeluarkan PO untuk lokasi Pekerjaan di Depok Dewi Sartika, maka TERGUGAT tidak dapat digugat atau diminta pertanggungjawaban atas PO yang tidak diterbitkan oleh TERGUGAT. PENGUGAT telah keliru atau salah alamat jika hanya menarik TERGUGAT dalam gugatannya dan/atau sedikit-tidaknya gugatan menjadi kurang pihak, maka karenanya sudah sepatutnya gugatan dalam Perkara a-quo dinyatakan tidak dapat diterima.
7. Selanjutnya perlu juga **Yang Mulia Majelis Hakim** ketahui dan pertimbangkan, bahwa untuk Pekerjaan di lokasi Depok Dewi Sartika dan lokasi lainnya yang semula diberikan kepada PENGUGAT, Pekerjaan disempurnakan atau dilaksanakan berdasarkan PO-PO yang diterbitkan kepada **PT. Cenerico Sukses Sentosa (Vide Bukti T - 3)**, dan **CV. Harley Jaya Mandiri (Vide Bukti T - 4)**. Mereka adalah vendor-vendor pengganti yang terkait dengan objek gugatan dan PENGUGAT harusnya menarik semua vendor sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Sehingga dapat pula disimpulkan bahwa pihak-pihak yang ditarik sebagai

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dalam Perkara *a-quo* tidak lengkap atau kurang pihak (*plurium litis consorsium*).

8. Bahwa oleh karena dalam gugatannya PENGUGAT memperlakukan dan menuntut ganti rugi kepada TERGUGAT atas pelaksanaan Pekerjaan untuk lokasi-lokasi di Bintaro, Palembang, Lampung, Bekasi Juanda, Bogor, Sidoarjo dan Pontianak berdasarkan PO-PO yang tidak diterbitkan kepada PENGUGAT, tetapi faktanya PO-PO untuk Pekerjaan tersebut diterbitkan kepada pihak lain, yaitu PT. Cenerico Sukses Sentosa, PT. Mukti Citra Jaya dan CV. Harley Jaya Mandiri seperti tersebut di atas, maka pada dasarnya gugatan PENGUGAT juga dapat dinyatakan “**diskualifikasi in Persona**”, yaitu PENGUGAT bukanlah *persona standi in iudicio*.
 9. Mohon pertimbangan **Yang Mulia Majelis Hakim** bahwa PENGUGAT bukan pihak yang mempunyai hak dan kepentingan untuk menuntut pembayaran kepada TERGUGAT atas Pekerjaan yang diselesaikan oleh pihak lain. PENGUGAT tidak dapat menuntut TERGUGAT pembayaran atau ganti rugi atas pelaksanaan Pekerjaan yang tidak diberikan kepada PENGUGAT. Antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak terikat dalam perjanjian apapun kecuali untuk Pekerjaan berdasarkan PO-PO yang telah diberikan kepada PENGUGAT.
 10. PENGUGAT bukanlah pihak dalam suatu perjanjian apapun terkait pelaksanaan Pekerjaan di lokasi-lokasi Bintaro, Palembang, Lampung, Bekasi Juanda, Bogor, Sidoarjo dan Pontianak dan TERGUGAT tidak memberikan PO-PO kepada PENGUGAT atas nilai Pekerjaan yang dituntut PENGUGAT dalam Perkara *a-quo*. Oleh karena itu PENGUGAT tidak memiliki *legal standi in iudicio*.
- Gugatan PENGUGAT Kabur (*Obscur Libel*)**
11. Judul dan materi gugatan PENGUGAT dalam Perkara *a-quo* adalah “Gugatan Wanprestasi”. Wanprestasi adalah perbuatan yang merujuk pada tidak dipenuhinya suatu perjanjian atau kontrak. Perlu perhatian bahwa dalam Perkara *a-quo* tidak ada kontrak atau perjanjian apa pun yang ditandatangani kedua belah pihak. Jika wanprestasi dialamatkan kepada TERGUGAT maka TERGUGAT wanprestasi atas perjanjian atau kontrak yang mana menjadi tidak jelas atau kabur.
 12. Bahwa satu-satunya dasar kesepakatan “tertulis” yang dapat dirujuk sebagai kesepakatan dan/atau bukti tertulis para pihak adalah dokumen PO yang telah diterbitkan kepada PENGUGAT. Jika TERGUGAT dinilai wanprestasi terkait PO-PO sebagaimana disebutkan juga dalam gugatan

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT, yaitu PO Pekerjaan untuk lokasi Tegal dan PO Pekerjaan untuk lokasi Mataram, maka pada dasarnya semua hak dan kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang merujuk pada PO-PO tersebut telah diselesaikan dan tidak dipermasalahkan lagi oleh PENGGUGAT sendiri. Demikian juga berdasarkan informasi dari PT. Alfa Retailindo sebagai pihak yang menerbitkan PO kepada PENGGUGAT untuk lokasi Depok Dewi Sartika, semua hak dan kewajiban dalam PO tersebut sudah diselesaikan dan tidak dipermasalahkan lagi oleh PENGGUGAT. Dengan demikian semakin jelas bahwa gugatan wanprestasi PENGGUGAT kepada TERGUGAT dalam Perkara *a-quo* tidak berdasar, oleh karenanya patut ditolak.

13. Bahwa berdasarkan apa yang telah TERGUGAT uraikan dalam eksepsi ini, TERGUGAT mohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** yang memeriksa dan mengadili Perkara *a-quo* untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

14. Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, mohon hal-hal yang telah disampaikan pada bagian eksepsi juga dianggap sebagai dalil-dalil jawaban atau bantahan TERGUGAT dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil jawaban atau bantahan dalam bagian pokok perkara di bawah ini.
15. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya.

PELAKSANAAN PEKERJAAN OLEH PENGGUGAT DI TEGAL, MATARAM DAN DEPOK DEWI SARTIKA

Perkara *a-quo* adalah Permasalahan Hubungan Hukum Jual Beli dalam Proses Tender yang dilakukan secara elektronik

16. Sebagaimana telah diuraikan PENGGUGAT dalam dalil – dalil gugatannya, bahwa Perkara *a-quo* berkenaan dengan proses tender atas Pekerjaan dan implementasi atau pelaksanaannya.
17. **Yang Mulia Majelis Hakim**, perlu disampaikan bahwa semua dokumentasi di dalam proses tender dalam Perkara *a-quo* dilakukan secara elektronik dan karenanya semua korespondensi *email* dan *whatsapp* harus dianggap sebagai dokumen tertulis.
18. Bahwa tidak ada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur hubungan hukum dalam proses tender

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan di antara perusahaan - perusahaan di sektor swasta. Oleh karenanya pedoman dan ketentuan hubungan hukum tender dimaksud tunduk kepada ketentuan umum tentang lahirnya perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian di dalam KUHPerduta.

Pasal 1319 KUHPerduta,

“Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”.

19. Bahwa pada dalil angka 4 PENGUGAT dalam gugatannya, PENGUGAT sejak semula memposisikan diri selaku “Penjual” dalam proses Pengadaan Barang/Jasa. Dengan demikian PENGUGAT menyatakan hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT dalam proses tender atau pengadaan barang dan jasa atas Pekerjaan dalam Perkara *a-quo* itu tunduk pada ketentuan tentang perjanjian dan jual beli pada umumnya sebagaimana diatur dalam KUHPerduta.
20. Bahwa berkenaan proses tender dan pelaksanaannya yang dipermasalahan oleh PENGUGAT dalam gugatannya, PENGUGAT juga merujuk kepada KUHPerduta dan menyatakan bahwa hubungan hukum antara TERGUGAT dan PENGUGAT dalam Perkara *a-quo* lebih tepat diatur dan ditafsirkan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan terkait perjanjian jual beli dalam KUHPerduta.
21. Atas dalil PENGUGAT tersebut, sekiranya TERGUGAT perlu untuk menyampaikan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata yang merumuskan jual beli sebagai berikut;
*“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk **menyerahkan suatu barang**, dan pihak yang lain untuk **membayar harga** yang dijanjikan”.*
22. Bahwa unsur-unsur penting jual beli dalam rumusan Pasal 1457 KUHPerduta tersebut di atas adalah suatu kesepakatan tentang adanya (i) penyerahan (*levering*) “suatu barang” (yang tertentu/definitif) sebagai suatu prestasi di satu pihak dan (ii) pembayaran “harga” yang disepakati sebagai kontra-prestasinya di pihak lain.
23. Dalam konteks PENGUGAT yang menyebut dirinya selaku penjual atau penyedia barang/jasa di dalam gugatannya, PENGUGAT telah menafsirkannya hanya untuk keuntungan dirinya sendiri, yaitu menuntut pembayaran (ganti rugi) dalam gugatannya kepada TERGUGAT atas Pekerjaan (pengadaan barang/jasa di TERGUGAT) yang tidak dilaksanakannya atau tidak diperintahkan kepadanya. Hal ini jelas sangat

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahi norma kewajiban yang melekat pada “penjual” dan tidak berdasar atau beralasan pada hukum maupun kebiasaan dalam dunia bisnis.

24. Norma tentang yang melekat pada penjual adalah sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1473 KUHPerdata menjelaskan;

*“Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya; segala janji yang tidak terang dan dapat diberikan berbagai pengertian, **harus ditafsirkan untuk kerugiannya**”.*

25. Ketentuan Pasal 1473 KUHPerdata tersebut di atas dalam kebiasaan sehari-hari seringkali dinyatakan dengan ungkapan “Pembeli adalah Raja”. Barang/jasa atau Pekerjaan yang ditawarkan penjual dalam transaksi jual beli pun menurut kebiasaan dapat ditolak, dikembalikan, dan/atau dibatalkan oleh Pembeli jika tidak sesuai dengan pesanan.

Tidak benar TERGUGAT wanprestasi, tetapi PENGGUGAT-lah yang wanprestasi dalam melaksanakan Pekerjaannya sehingga TERGUGAT tidak memberikan Pekerjaan lagi kepada PENGGUGAT

26. Langsung menjawab pada inti permasalahan dalam Perkara *a-quo*, yaitu “Gugatan Wanprestasi” yang dialamatkan kepada TERGUGAT dalam melaksanakan tender atas Pekerjaan. Tidaklah benar tuduhan PENGGUGAT ini, faktanya PENGGUGAT-lah yang wanprestasi dan/atau tidak dapat menunjukkan kinerja terbaiknya sebagaimana yang dijanjikan sebagai Pemenang Tender, bahkan menimbulkan kerugian materiil yang dapat dikalkulasikan dan dibuktikan dalam dalil-dalil jawaban sebagaimana diuraikan ini.

27. Bahwa TERGUGAT membantah dan menyatakan dalil PENGGUGAT pada angka 23 gugatannya keliru dan menyesatkan, yaitu menyimpulkan bahwa *“adanya PO yang telah diberikan kepada PENGGUGAT dan Berita Acara Serah Terima (BAST) di lokasi Tegal dan Mataram Sela Parang itu membuktikan adanya prestasi yang menimbulkan hak dan kewajiban antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dimana TERGUGAT memiliki prestasi/kewajiban kepada PENGGUGAT untuk memberikan pembayaran-pembayaran atas semua Pekerjaan di 10 toko milik TERGUGAT”* atau “keliru dan menyesatkan” jika dikatakan TERGUGAT harus membayar kepada PENGGUGAT atas Pekerjaan di 7 lokasi toko milik TERGUGAT berikutnya yang Pekerjaan-pekerjaannya tidak dilaksanakan oleh PENGGUGAT, atau TERGUGAT harus memberikan PO-PO di 7 lokasi Pekerjaan berikutnya kepada PENGGUGAT tanpa

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi apa pun atas Pekerjaan – Pekerjaan yang telah dilaksanakannya.

28. **Yang Mulia Majelis Hakim**, dalam hal ini kiranya TERGUGAT cukup menyampaikan dalil bantahan kepada PENGUGAT berupa suatu prinsip universal “No Work No Pay”, jika tidak bekerja ya tidak dibayar. Selanjutnya PENGUGAT juga perlu memahami bahwa jika evaluasi atas Pekerjaan-Pekerjaan yang telah dilaksanakannya dapat memuaskan atau memenuhi standar yang ditetapkan TERGUGAT, maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk menunjuk vendor lain untuk melaksanakan Pekerjaan yang semula dialokasikan kepada PENGUGAT.
29. Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, TERGUGAT membantah dalil PENGUGAT pada angka 39 di dalam gugatannya yang menyatakan, *“TERGUGAT telah wanprestasi (cidera janji) kepada PENGUGAT karena tidak melaksanakan prestasinya memberikan hak PENGUGAT untuk melakukan sisa Pekerjaan di 7 (tujuh) toko milik TERGUGAT sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Winning Letter Tender”.*
30. Hal tersebut tidak benar, terlebih-lebih jika faktanya dalam pelaksanaan Pekerjaan di lokasi Tegal, Mataram, dan Depok Dewi Sartika, PENGUGAT tidak dapat memenuhi kualitas kinerja atau prestasinya sebagai pemenang tender, bahkan menimbulkan kerugian materiil, sehingga pada dasarnya PENGUGAT-lah yang wanprestasi dalam pelaksanaan tender. TERGUGAT memiliki dasar dan alasan yang logis, wajar dan cukup untuk memutuskan kerjasama dengan PENGUGAT guna menghindari resiko kerugian yang lebih besar lagi, tidak memberikan Pekerjaan - Pekerjaan berikutnya kepada PENGUGAT setelah pelaksanaan Pekerjaan di lokasi ke-3 di Depok Dewi Sartika.

Kinerja PENGUGAT di proyek TERGUGAT untuk lokasi Pekerjaan di TEGAL

31. Bahwa atas pelaksanaan Pekerjaan di Tegal memang dapat diselesaikan oleh PENGUGAT sebagaimana diuraikan dalam dalil angka 22 gugatannya dan dibuktikan dengan berita acara serah terima Pekerjaan. Namun demikian dalam proses pelaksanaannya ditemui banyak catatan negatif dari *Project Manager* dan Manajemen Konstruksi serta catatan bahwa PENGUGAT tidak dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dalam menyelesaikan Pekerjaannya dengan kontraktor-kontraktor lain yang terlibat dalam proyek pembukaan toko baru di Tegal tersebut.

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa sebagaimana juga disebutkan PENGUGAT dalam gugatannya, Pekerjaan di Tegal dilaksanakan PENGUGAT berdasarkan pada PO No. ID030-0000190120 Tanggal 6 Maret 2017 dari TERGUGAT.
33. Bahwa *Project Manager* TERGUGAT di Tegal pernah kehilangan kontak dan koordinasi dengan PENGUGAT di lokasi Pekerjaan dimana kemudian diketahui ternyata koordinator PENGUGAT di lokasi Pekerjaan tersebut telah berganti/mengundurkan diri dan PENGUGAT tidak memberitahukan sama sekali kepada TERGUGAT. Koordinasi Pekerjaan di pihak PENGUGAT saat itu hanya dipegang oleh personil lapangan sekelas mandor yang tidak berpengalaman dalam mengelola (*manage*) pekerjaan di lapangan, sehingga *Project Manager* menemui kesulitan dalam koordinasi dan komunikasi dalam menyelesaikan Pekerjaan di lapangan.
34. *Project Manager* TERGUGAT di Tegal mengemukakan bahwa di akhir pelaksanaan Pekerjaan PENGUGAT di lapangan, di dalam proses pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh PENGUGAT diperlukan adanya upaya ekstra keras dari *Project Manager* untuk mengawal pelaksanaan Pekerjaan oleh PENGUGAT agar dapat menyelesaikan Pekerjaan tepat waktu. Hal ini dilakukan karena sudah mendekati jadwal *opening* Pekerjaan belum selesai. Apabila tidak ada upaya ekstra keras dari *Project Manager* TERGUGAT, Pekerjaan tidak akan selesai dalam waktu yang ditentukan. Dari informasi *Project Manager* TERGUGAT, Pekerjaan PENGUGAT tidak diselesaikan sesuai harapan dan banyak kekurangan.
35. Kekurangan yang disampaikan oleh *Project Manager* di Tegal adalah hasil kualitas Pekerjaan yang tidak memenuhi standar antara lain pengecatan (*bulkhead/lisplang*) yang tidak sesuai dengan kualitas standar yang diminta TERGUGAT.
36. *Project Manager* di Tegal juga mendapat keluhan-keluhan dari *Main Contractor* (PT. Wijaya Karya) dan Manajemen Konstruksi (PT. Gratama Consultant) yang kesimpulan keluhannya adalah PENGUGAT di lapangan tidak dapat berkoordinasi dengan baik dalam menyelesaikan Pekerjaan yang menjadi bagian kecil dari proyek pembangunan dan pembukaan gerai toko baru milik TERGUGAT, bahkan suatu kali pernah terjadi *Project Manager* harus menengahi perselisihan - perselisihan yang melibatkan personil PENGUGAT di lapangan.
37. Perselisihan yang pernah terjadi sebagaimana disampaikan *Project Manager* di Tegal adalah ketika pihak PENGUGAT menilai Pekerjaan

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktur dari kontraktor utama PT. Wijaya Karya cacat yang menyebabkan mereka berselisih dalam lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Perselisihan ini sempat menjadi alasan PENGUGAT mogok kerja dalam melaksanakan Pekerjaannya sehingga membuang waktu jadual penyelesaiannya. Manajemen Konstruksi tidak dapat mendamaikan keadaan ini dan meminta *Project Manager* TERGUGAT untuk turun tangan langsung di lapangan dan menyelesaikannya.

38. Bahwa catatan-catatan negatif tersebut selalu menjadi catatan TERGUGAT dalam evaluasi setiap vendor atau kontraktor yang bekerja sama dengan TERGUGAT, sehingga akan menjadi penilaian khusus dikemudian hari, apakah yang bersangkutan memang layak untuk bekerja sama dengan TERGUGAT.

Kinerja PENGUGAT di proyek TERGUGAT untuk lokasi di MATARAM

39. Bahwa berkaca dari pengalaman pahit dalam pelaksanaan Pekerjaan di Tegal, sejak awal dimulainya Pekerjaan, *Project Manager* melakukan upaya preventif untuk mengawal setiap progress pelaksanaan Pekerjaan oleh PENGUGAT agar dapat menyelesaikan Pekerjaan tepat waktu. Untuk menghindari terulang kembali kinerja tidak profesional dari PENGUGAT dalam pelaksanaan Pekerjaan proyek di Tegal.
40. Bahwa sebagaimana telah PENGUGAT sebutkan dalam gugatannya, Pekerjaan PENGUGAT di Mataram didasarkan pada PO dari TERGUGAT dengan No. ID030-0000201981 tanggal 20 April 2017.

Kinerja PENGUGAT di proyek TERGUGAT untuk lokasi di Depok Dewi Sartika

41. Bahwa dari kedua Pekerjaan di Tegal dan Mataram, TERGUGAT sekali lagi memberi kesempatan kepada PENGUGAT untuk melakukan Pekerjaan di Depok Dewi Sartika dengan harapan Pekerjaan selesai sesuai jangka waktu dan hasilnya memuaskan TERGUGAT.
42. Bahwa untuk pelaksanaan Pekerjaan di Depok Dewi Sartika dapat dijelaskan bahwa berdasarkan PO No. ID050-000004387 tertanggal 20 April 2017 dan Pekerjaan ditargetkan selesai pada tanggal 22 Mei 2017 **(Vide Bukti T - 2)**. Tentang target Pekerjaan selesai, bahkan PENGUGAT melalui komunikasi tertulis (*whatsapp*) menjanjikan bahwa Pekerjaan selesai lebih awal dari target tanggal di PO yaitu pada tanggal 18 Mei 2017.
43. Namun lagi-lagi sifat negatif PENGUGAT diperlihatkan disini, dimana di akhir Mei 2017 PENGUGAT sangat sulit dihubungi oleh TERGUGAT

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkoordinasi dan melaporkan *progress* Pekerjaan, bahkan PENGGUGAT menolak ketika dipanggil menghadap di kantor TERGUGAT untuk melaporkan *progress* Pekerjaannya kepada TERGUGAT. Dikarenakan PENGGUGAT menolak dan tidak pernah hadir saat dipanggil maka atas inisiatif sendiri pada tanggal 1 Juni 2017 TERGUGAT melakukan kunjungan langsung di gerai toko Transmart Depok Dewi Sartika yang menjadi tanggung jawab PENGGUGAT, dan ternyata hasilnya sangat mengecewakan dan tidak nampak *progress* Pekerjaan terpasang apa pun di lokasi Pekerjaan.

44. Pada kunjungan tersebut ditemui fakta bahwa *progress* pelaksanaan Pekerjaan untuk lokasi Depok Dewi Sartika oleh PENGGUGAT tidak menunjukkan bahwa Pekerjaan akan dapat diselesaikan, bahkan *progress* Pekerjaan PENGGUGAT sangat minim dan masih banyak kekurangan dari yang telah ditargetkan dan diharapkan oleh *Project Manager*.
45. Untuk memudahkan **Yang Mulia Majelis Hakim** dalam perkara ini berikut di bawah ini disandingkan foto-foto Pekerjaan PENGGUGAT dengan hasil kinerja yang ditargetkan TERGUGAT namun akhirnya diselesaikan oleh vendor lain (bukan PENGGUGAT) (**Vide Bukti T – 5 a, b, c dan d**).

Foto 1 sebelum



Keterangan Foto 1
Pada tanggal 1 Juni 2017
Pekerjaan PT. Arcadia Global Media

Redbox letter dan belum terpasang
dan material belum ada di lokasi (*site*).

Foto 2 sesudah



Keterangan Foto 2:
14 Juni 2017
Pekerjaan CV. Harley Jaya
Mandiri (Vendor pengganti)

Redbox letter telah terpasang

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar sebelah kiri tampak bahwa PENGGUGAT belum melaksanakan Pekerjaan pada tanggal 1 Juni 2017, padahal semestinya harus diselesaikan pada tanggal 22 Mei 2017 sesuai yang dimuat atau disepakati dalam PO. Gambar sebelah kanan adalah hasil Pekerjaan yang semestinya dilakukan PENGGUGAT, tetapi faktanya diselesaikan oleh vendor lain.

Foto 1 Totem sebelum



Pada tanggal 1 Juni 2017

Pekerjaan PT. Arcadia Global Media
(PENGGUGAT)

Totem/polesign panel belum diganti,
lampu belum terpasang,
vinyl belum diganti
dan material belum ada di lokasi (site)

Foto 2 Totem sesudah



Pada tanggal 9 Juni 2017

Pekerjaan CV. Harley Jaya Mandiri
(Vendor pengganti)

Totem/polesign telah diganti
lampu telah terpasang
vinyl telah diganti

Gambar sebelah kiri tampak bahwa PENGGUGAT belum melaksanakan Pekerjaan pada tanggal 1 Juni 2017, padahal semestinya harus diselesaikan pada tanggal 22 Mei 2017 sesuai yang dimuat atau disepakati dalam PO. Gambar sebelah kanan adalah hasil Pekerjaan yang semestinya dilakukan PENGGUGAT, tetapi faktanya diselesaikan oleh vendor lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto 1 Entrance Letter sebelum



Keterangan Foto 1

1 Juni 2017

Pekerjaan PENGGUGAT :

Entrance Letter belum terpasang, material tidak ada di lapangan

Foto 2 Entrance Letter sesudah



Keterangan Foto 2

12 Juni 2017

Pekerjaan PT. Cenerico Sukses Sentosa (Vendor pengganti)

Entrance Letter telah terpasang

Gambar Foto 1 atas, tampak bahwa PENGGUGAT belum melaksanakan Pekerjaan pada tanggal 1 Juni 2017, padahal semestinya harus diselesaikan pada tanggal 22 Mei 2017 sesuai yang dimuat atau disepakati dalam PO. Gambar Foto 2 bawah adalah hasil Pekerjaan yang semestinya dilakukan PENGGUGAT, tetapi faktanya diselesaikan oleh vendor lain.

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto 1 Store Bulkhead sebelum



Keterangan

Pada tanggal 1 Juni 2017

Pekerjaan Arcadia Store Bulkhead

- *Backpainted glass* belum terpasang dan material belum ada di lapangan (site)
- *Bulkhead letter* material tidak ada di lapangan (site)

Foto 2 Store Bulkhead sesudah



Keterangan Foto 2

Pada tanggal 15 Juni 2017

Pekerjaan 2 Vendor Pengganti yang menyelesaikan Pekerjaan Store Bulkhead

Backpainted glass telah terpasang & *Bulkhead letter* telah terpasang

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Foto 1 atas, tampak bahwa PENGGUGAT belum melaksanakan Pekerjaan pada tanggal 1 Juni 2017, padahal semestinya harus diselesaikan pada tanggal 22 Mei 2017 sesuai yang dimuat atau disepakati dalam PO. Gambar Foto 2 bawah adalah hasil Pekerjaan yang semestinya dilakukan PENGGUGAT, tetapi faktanya diselesaikan oleh vendor lain.

46. Puncaknya adalah ketika akhirnya dilakukan juga kunjungan langsung ke tempat kerja (workshop) PENGGUGAT pada tanggal 2 Juni 2017. Kunjungan langsung untuk melihat kinerja PENGGUGAT tersebut sangat mengecewakan Project Manager dan Procurement General Manager dari TERGUGAT. Alasan TERGUGAT melakukan kunjungan ke workshop PENGGUGAT adalah karena tidak tampak progress Pekerjaan pada kunjungan pada tanggal 1 Juni 2017 atau sebagaimana foto-foto di atas.
47. Pada tanggal 2 Juni 2017 tim TERGUGAT langsung melakukan kunjungan workshop PENGGUGAT dan ditemukan fakta minimnya progress Pekerjaan PENGGUGAT, padahal PO untuk di Depok Dewi Sartika telah diberikan sejak tanggal 20 April 2017 (Vide bukti T – 6).

Yang Mulia Majelis Hakim berikut di bawah ini adalah foto-foto situasi tempat kerja PENGGUGAT pada tanggal 2 Juni 2017 yang membuktikan tidak siapnya PENGGUGAT menyelesaikan Pekerjaan sesuai target yang ditetapkan oleh TERGUGAT.



Keterangan:

Pada tanggal 2 Juni 2017, Material *Letter* untuk *Redbox* masih dalam proses pembuatan.



Keterangan:

Pada tanggal 2 Juni 2017, Material *Letter* untuk *Redbox* masih dalam proses pembuatan.



Keterangan:

Pada tanggal 2 Juni 2017

Material toko (*store*) *bulkhead* masih dalam proses pengecatan dengan hasil yang kurang baik.

48. Dari kenyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa PENGUGAT tidak dapat lagi menyelesaikan Pekerjaannya. TERGUGAT memutuskan untuk menghentikan dan mengambilalih Pekerjaan PENGUGAT di lokasi toko Depok Dewi Sartika, akan tetapi TERGUGAT tetap bersedia “membeli” material yang sudah diproduksi oleh PENGUGAT.
49. Bahwa berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan Pekerjaan di Tegal, (Mataram), dan puncaknya adalah terjadi kegagalan Pekerjaan di Depok Dewi Sartika, TERGUGAT menilai PENGUGAT sebagai pemenang tender telah lalai dan/atau wanprestasi dalam pelaksanaan tender yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimenangkannya yang dikhawatirkan akan terjadi lagi di Pekerjaan-pekerjaan berikutnya.

50. Bahwa atas kinerjanya dalam melaksanakan Pekerjaan di lokasi Tegal, (Mataram), dan puncaknya Pekerjaan di Depok Dewi Sartika, maka PENGGUGAT sebagai pemenang tender telah lalai dan/atau wanprestasi atas pelaksanaan Pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada PENGGUGAT, dan sejak gagalnya PENGGUGAT melaksanakan Pekerjaan di Depok Dewi Sartika, maka mulai saat itu PENGGUGAT tidak mampu lagi bekerjasama dengan TERGUGAT maupun kontraktor-kontraktor terkait lainnya dalam proyek pembukaan toko baru atau remodeling.
51. Bahwa puncak kelalaian PENGGUGAT dalam melaksanakan Pekerjaan yang dimenangkannya dalam tender dan telah menimbulkan kerugian materiil yang nyata bagi TERGUGAT adalah dalam pelaksanaan Pekerjaan untuk lokasi Depok Dewi Sartika. Akhirnya TERGUGAT menghentikan dan mengambil alih Pekerjaannya untuk selanjutnya diselesaikan oleh vendor lain.
52. Bahwa keputusan TERGUGAT untuk tidak memberikan Pekerjaan lagi kepada TERGUGAT telah dipertimbangkan, bahkan telah dibahas bersama dengan PENGGUGAT baik melalui komunikasi tertulis (email dan whatsapp) maupun kunjungan langsung ke tempat kerja (workshop) PENGGUGAT, sehingga tidak benar dalil dan tuduhan PENGGUGAT bahwa pemutusan kerjasama dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang sebagaimana diuraikan pada angka 25 gugatannya.

Pemutusan atau Pengambil-alihan Pekerjaan tidak dilakukan sepihak dan tidak sewenang-wenang

53. Berdasarkan bukti komunikasi tertulis (whatsapp) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT setuju untuk Pekerjaan Depok Dewi Sartika dihentikan dan disepakati untuk Pekerjaan atau material yang telah diproduksi oleh PENGGUGAT untuk lokasi Depok Dewi Sartika tetap dibayar oleh TERGUGAT walaupun PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikan Pekerjaannya secara tuntas (Vide Bukti T - 7).
54. Bahwa menindaklanjuti komunikasi tertulis (whatsapp) sebagaimana dimaksud dalam angka 53, maka melalui komunikasi tertulis (e-mail) TERGUGAT (*Procurement General Manager*) menyatakan pemutusan kerja sama dengan pihak PENGGUGAT pada tanggal 2 Juni 2017 (**Vide Bukti T - 8**).

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Dalam komunikasi tertulis (*email*) tanggal 2 Juni 2017 TERGUGAT telah menyatakan kepada PENGGUGAT bahwa TERGUGAT melakukan sidak dan kunjungan langsung ke *workshop* PENGGUGAT dan menyimpulkan bahwa:

1. *Arcadia (PENGUGAT) sampai saat 2 minggu sebelum opening belum melakukan pekerjaan on site dan tidak terlihat progress apapun baik pekerja maupun material yang on site.*
2. *dari hasil kunjungan terlihat bahwa pekerjaan kaca bulkhead masih perlu perbaikan untuk repaint.*
3. *dari hasil kunjungan terlihat Pekerjaan lettering redbox pun masih belum selesai.*

Dari kesimpulan di atas maka, kami i.c. TERGUGAT memutuskan untuk menghentikan progres Pekerjaan (produksi dan instalasi) yang dilakukan oleh Arcadia i.c. PENGUGAT untuk lokasi Pekerjaan di toko Transmart Depok Dewi Sartika.

56. Bahwa kinerja PENGUGAT juga dilaporkan bermasalah, susah diatur, tidak ada perwakilan PENGUGAT di lokasi Pekerjaan, tidak ada *supervisor* dan sulit untuk berkoordinasi sehingga sangat dikeluhkan oleh konsultan independen Manajemen Konstruksi yang mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan Pekerjaan. Hal yang sama juga dikeluhkan oleh *Project Manager* yang ditunjuk dari pihak TERGUGAT. Bahkan dilaporkan di masa-masa kritis kinerjanya pihak PENGUGAT tidak dapat dihubungi untuk berkoordinasi, baik melalui sambungan telepon maupun melalui komunikasi tertulis (*whatsapp*) (**Vide** halaman muka **Bukti T-7**).

57. Bahwa pertimbangan TERGUGAT mengambil alih Pekerjaan dan menyerahkannya kepada vendor lain tidak hanya berdasarkan evaluasi kinerja PENGUGAT untuk lokasi Depok Dewi Sartika, tetapi juga termasuk evaluasi atas Pekerjaan pembukaan toko di Tegal dan Mataram. Keputusan tersebut sudah tentu setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat-pendapat dari pihak konsultan independen Manajemen Konstruksi maupun *Project Manager* yang mengawasi pembangunan gerai toko TERGUGAT.

58. Dengan demikian, sebab dan alasan dihentikannya Pekerjaan pada dasarnya adalah karena PENGUGAT sendiri yang tidak mampu lagi menyelesaikan Pekerjaannya dan TERGUGAT selaku pemberi kerja menghindari kerugian yang lebih besar lagi. Perlu perhatian **Yang Mulia Majelis Hakim** dalam perkara ini, bahwa keputusan ini tidaklah dilakukan secara sepihak dan sewenang-wenang sebagaimana didalilkan

Halaman 34 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT. Hal ini terbukti dengan adanya Serah Terima Pekerjaan yang diselesaikan oleh PENGGUGAT yang harus dibayar TERGUGAT dan ditandatangani kedua belah pihak (**Vide bukti T - 9**).

Pemutusan atau Pengambil-alihan Pekerjaan dilakukan untuk menghindari kerugian TERGUGAT yang lebih besar (cut loss) dan dengan kesepakatan PENGGUGAT

59. Permasalahan kinerja pada diri PENGGUGAT tersebut di atas yang menjadi pertimbangan bagi TERGUGAT untuk tidak memberikan Pekerjaan di lokasi pembukaan toko-toko selanjutnya. Sulit bagi TERGUGAT memberikan Pekerjaan selanjutnya kepada PENGGUGAT dengan cara kerja dan kinerja seperti itu, dan apabila tetap dilanjutkan maka akan sangat berisiko, mengganggu kinerja dan merugikan keseluruhan proyek pembangunan dan pembukaan gerai toko-toko yang telah direncanakan TERGUGAT serta diperlukan upaya ekstra dari TERGUGAT untuk selalu mengawal setiap Pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT.
60. Sebagaimana diuraikan pada angka 47, 48, dan 49 pada akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT **sepakat** atas pemutusan tersebut dan persetujuan PENGGUGAT "terbukti" dengan menerima nilai Pekerjaan yang telah diproduksi untuk toko Depok Dewi Sartika dan disepakati tetap dibayar TERGUGAT. Berdasarkan data dan informasi dari PT. Alfa Retailindo, negosiasi dan revisi nilai Pekerjaan (*Final Account*) untuk Pekerjaan Depok Dewi Sartika yang semula **Rp. 459.619.560,-** (empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh Rupiah) menjadi *Final Account* senilai **Rp. 303.412.429,-** (tiga ratus tiga juta empat ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh sembilan Rupiah) (**Vide bukti T – 10**) atau sesuai nilai *progress* Pekerjaan yang telah dilaksanakannya. Selanjutnya PENGGUGAT menandatangani Berita Acara Serah Terima penyelesaian Pekerjaan dan *Final Account* tersebut di atas sehingga dapat diartikan bahwa PENGGUGAT menyetujui Pekerjaan diakhiri dan diambil alih meskipun Pekerjaan tidak atau belum selesai.
61. Oleh karena itu TERGUGAT membantah logika hukum PENGGUGAT sebagaimana dalil angka 28 gugatan dalam Perkara *a-quo* yang melakukan pembenaran atau justifikasi atas keterlambatan Pekerjaan yang harus diselesaikannya. Perlu disampaikan bahwa di dalam Pekerjaan untuk lokasi Depok Dewi Sartika batas waktu penyelesaian Pekerjaan bagi PENGGUGAT (sesuai PO No. IDO50-000004387

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 April 2017) adalah jasas pada tanggal 22 Mei 2017 akan tetapi pada saat dilakukan sidak atau kunjungan oleh TERGUGAT pada tanggal 1 Juni 2017 ditemukan bahwa belum ada material maupun pekerjaan di lapangan yang dilakukan oleh PENGGUGAT.

62. Bahwa kewajiban PENGGUGAT adalah menyelesaikan Pekerjaan tepat waktu sesuai PO tanggal 22 Mei 2017, bukan pada tanggal *opening store ceremony* sebagaimana yang didalilkan PENGGUGAT. Pada dasarnya tidak ada hubungan dan korelasi antara selesainya Pekerjaan PENGGUGAT sesuai PO yang disepakati dengan fakta pembukaan toko (*opening store*) yang diundur. Tentunya semakin awal penyelesaian Pekerjaan PENGGUGAT dari jadwal pembukaan toko (*opening store*) maka semakin baik dan semakin memuaskan TERGUGAT sebagai pemberi kerja.
63. TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada angka 29 gugatannya yang mengutip *lead time delivery* yang dinyatakan dalam *Aanwijzing* bahwa "*PENGUGAT masih memiliki waktu pengerjaan selama satu minggu yang jatuh pada tanggal 9 Juni 2017 sebelum pembukaan toko yang jatuh pada tanggal 16 Juni 2017*". Karena pada tanggal 1 dan 2 Juni 2017 ketika dilakukan sidak atau kunjungan lapangan oleh tim TERGUGAT, PENGGUGAT sama sekali belum memulai Pekerjaan apapun termasuk pembuatan material terpasang sehingga waktu 1 (satu) minggu yang diperlukan PENGGUGAT untuk menyelesaikan Pekerjaan adalah tidak mungkin bisa diselesaikan. Oleh karena itu TERGUGAT berinisiatif untuk menyerahkan Pekerjaan kepada pihak lain.
64. Bahwa untuk **Yang Mulia Majelis Hakim** ketahui, dalam pelaksanaan pekerjaan *outdoor & indoor signage* untuk periode 2016-2017 yang diadakan oleh TERGUGAT, dari 5 (lima) vendor terpilih yang ditunjuk untuk melaksanakan Pekerjaan, hanya PENGGUGAT-lah satu-satunya vendor yang selalu menimbulkan perselisihan dan keributan, baik dengan *Project Manager* TERGUGAT, Kontraktor Utama maupun dengan Manajemen Konstruksi di lokasi Pekerjaan. Hal ini tidak terjadi pada 4 (empat) vendor lainnya, dimana pelaksanaan Pekerjaan oleh vendor-vendor terpilih lainnya tersebut sesuai dengan harapan dan hasilnya baik. Selain itu vendor-vendor tersebut mudah komunikatif, selalu ada perwakilan yang bertanggung jawab di lokasi Pekerjaan dan dapat bekerjasama dengan baik dan maksimal dengan *Project Manager* TERGUGAT, Kontraktor Utama, dan Manajemen Konstruksi.

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bahwa baik *Project Manager* TERGUGAT, Kontraktor Utama maupun Manajemen Konstruksi tidak perlu melakukan upaya ekstra keras dan tidak perlu melakukan monitoring yang melekat setiap waktu kepada vendor-vendor terpilih selain PENGGUGAT karena mereka dapat dipercaya dan saling memahami kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing pihak.

DALIL PENGGUGAT TENTANG SYARAT DAN KETENTUAN DALAM AANWIJZING DAN PO TIDAK SINKRON

Dalil PENGGUGAT kontradiktif yang mengakui syarat dan ketentuan dalam Aanwijzing dan PO sebagai satu kesatuan perjanjian atau kesepakatan

66. Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan syarat dan ketentuan dalam *Aanwijzing* dan dalam PO sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan yang saling terkait adalah keliru.
67. Bahwa demikian juga dalil PENGGUGAT yang menyatakan *Aanwijzing* adalah Perjanjian Payung dari PO menjadi sangat tidak tepat, karena *Aanwijzing* bukanlah suatu perjanjian.
68. Bahwa dalil PENGGUGAT tidak konsisten, oleh karena tercantum dalam PO klausul yang menyatakan **“Dalam hal tidak ada kontrak, maka PO ini berlaku sebagai perjanjian yang mengikat para pihak”**. Sehingga seluruh klausul yang mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagaimana tercantum dalam PO dan bukan dokumen lainnya, termasuk bukan dokumen *Aanwijzing*.
69. Hal ini menegaskan bahwa klausul dalam *Aanwijzing* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sebab hanya berisi penjelasan mengenai seluk beluk Pekerjaan, rencana kerja dan syarat-syarat sebagai panduan.
70. Bahwa PENGGUGAT memiliki itikad yang tidak baik dengan hanya menggunakan dalil-dalil yang menguntungkan dirinya.
71. Berdasarkan PO yang menjadi satu-satunya perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sudah tepat dan terbukti secara jelas bahwa PENGGUGAT telah lalai dalam melakukan Pekerjaan di Tegal, Mataram dan Depok Dewi Sartika sehingga cukup beralasan bagi TERGUGAT untuk tidak memberikan Pekerjaan lagi kepada PENGGUGAT.

Penjelasan Tender (Aanwijzing) dan Dokumentasinya tidak membuktikan telah terjadinya Perjanjian (Jual Beli)

72. Bahwa seperti halnya PENGGUGAT uraikan sendiri pada dalil angka 13 dalam gugatannya, bahwa *aanwijzing* adalah penjelasan tender tentang

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan, rencana kerja dan syarat-syarat. Dengan demikian begitu pula dalam Perkara *a-quo*, *aanwijzing* hanya merupakan penjelasan TERGUGAT bagi peserta tender atau pedoman dan rujukan yang mengarahkan peserta tender, termasuk PENGUGAT untuk menawarkan produk/barang/jasanya hingga terpilih dan mengikat kontrak dengan TERGUGAT selaku pemberi kerja. *Aanwijzing* beserta dokumentasinya sendiri bukan atau tidak dapat menjadi bukti telah terjadinya perjanjian atau kontrak (jual beli).

73. TERGUGAT menolak dengan tegas dalil keliru PENGUGAT pada angka 35 gugatannya sepanjang penyebutan frasa “kesepakatan dalam proses *aanwijzing*” dimana dalil PENGUGAT menyatakan bahwa berdasarkan Syarat dan Ketentuan pada lampiran PO, “***maka kesepakatan dalam proses aanwijzing dan PO adalah mengikat sah menurut hukum, dan sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Per”) dan dapat diperlakukan sebagai perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Per.***
74. Bahwa dalil PENGUGAT tersebut tidak logis dan mengada-ada, baik menurut definisi *aanwijzing* yang PENGUGAT uraikan sendiri dalam gugatannya maupun berdasarkan fakta-fakta dalam Perkara *a-quo*. Dalam proses *aanwijzing* tidak ada kesepakatan apa-pun antara TERGUGAT yang memberikan penjelasan tender dan PENGUGAT sebagai peserta tender, bahkan PENGUGAT pun sebagai “penjual” belum menyampaikan “penawaran”, belum mewujudkan “objek barang/jasa” atau paket Pekerjaan yang ditawarkan dengan “harga” tertentu kepada TERGUGAT. Penawaran PENGUGAT dan penawaran vendor-vendor peserta tender yang lain baru akan diminta oleh TERGUGAT pada saat proses penjelasan tender (*aanwijzing*) diselesaikan. PENGUGAT tidak konsisten dengan dalil PENGUGAT sendiri yang menyatakan bahwa PO merupakan suatu perjanjian (jual beli) yang mengikat PENGUGAT dan TERGUGAT, bukan *aanwijzing*.
75. Bahwa mengenai penjelasan tender (*aanwijzing*) bukan suatu hubungan perjanjian, bahkan sudah dijelaskan dan disimpulkan sendiri oleh PENGUGAT dalam uraian PENGUGAT pada dalil angka 13 gugatannya, sebagai berikut:
- “Bahwa pengertian *aanwijzing* menurut Law Dictionary adalah “petunjuk, indikasi”.***

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Dari *Law Dictionary* yang disampaikan PENGGUGAT tersebut secara jelas dan tegas, dapat dilihat bahwa tidak sedikit pun menyatakan *aanwijzing* adalah suatu bentuk perjanjian, justru *aanwijzing* adalah petunjuk atau indikasi atau pedoman yang mana pengertian tersebut tidak dapat diartikan sebagai suatu perjanjian.

Penjelasan Tender (*Aanwijzing*) bukanlah kesepakatan dan bukan Perjanjian Payung

77. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim terkait kutipan pendapat Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D sebagai berikut:

“Purchase Order (PO) bisa saja dianggap sebagai perjanjian, karena pada umumnya akan ada “perjanjian payungnya” dimana terms and conditions (syarat dan ketentuan) dari setiap PO dapat merujuk pada general terms (ketentuan umum) dalam perjanjian payung tersebut.”

78. Jelaslah bahwa tidak ada satupun rujukan dari pendapat Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D yang menyatakan penjelasan tender (*Aanwijzing*) adalah suatu perjanjian payung dari proses tender, justru ahli hukum tersebut berpendapat bahwa PO-lah yang dapat dikualifikasikan menjadi perjanjian di antara pihak-pihak dan pada umumnya syarat dan ketentuannya **dapat** diatur pada perjanjian payungnya (bila ada).
79. Faktanya dalam Perkara *a-quo* adalah bahwa PO-PO kepada PENGGUGAT telah dilampiri syarat dan ketentuan PO dimana dengan jelas disebutkan bahwa, *“Dalam hal tidak ada kontrak, maka PO ini mengikat sebagai perjanjian yang mengikat para pihak.”* (**Vide Bukti T – 11**). Faktanya memang tidak ada kontrak yang ditandatangani para pihak dalam Perkara *a-quo*, dan karenanya satu-satunya rujukan adanya perjanjian antara TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah PO.
80. Dalil PENGGUGAT bahwa penjelasan tender (*Aanwijzing*) adalah perjanjian payung merupakan kekeliruan dalam memahami proses tender maupun kekeliruan dalam memahami konstruksi suatu perjanjian. Dalam berbagai praktek tender, termasuk tender pengadaan barang dan jasa pemerintah, bahkan tender di lingkungan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lainnya, *aanwijzing* hanya merupakan proses penjelasan tender terkait rencana kerja dan syarat-syarat. Selama ini dalam prakteknya pun tidak pernah ada yang mengartikan *aanwijzing* sebagai suatu perjanjian.
81. Adapun setelah dilakukannya proses penjelasan tender (*Aanwijzing*) dan belum adanya perjanjian yang mengikat diantara PENGGUGAT dengan

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT pada saat Surat Pemberitahuan Pemenang Tender (*Winning Letter Tender*), maka Para Pihak masih bebas bernegosiasi dalam teknis pelaksanaannya. Pada saat proses negosiasi pemberian PO, pada dasarnya PENGUGAT masih diperkenankan untuk menolak melaksanakan Pekerjaan yang diberikan dengan alasan yang sah, misalnya PENGUGAT tidak mampu (tidak sanggup) menyelesaikan Pekerjaan dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh TERGUGAT. Demikian pula sebaliknya TERGUGAT masih diperkenankan untuk tidak memberikan PO kepada PENGUGAT, jika negosiasi teknis terkait jangka waktu penyelesaian Pekerjaan itu gagal disepakati. Dalam konteks ini apabila PO telah diterima dan dikerjakan oleh PENGUGAT, maka hanya PO tersebut-lah yang menjadi satu-satunya perjanjian dan mengikat bagi PENGUGAT dan TERGUGAT.

PO-lah yang mengikat Para Pihak, Bukan *Winning Letter Tender*

82. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT setuju sebagaimana yang PENGUGAT sampaikan dalam dalil angka 36 gugatannya, bahwa PO (*Purchase Order*) yang diterbitkan oleh TERGUGAT dan diterima atau dilaksanakan oleh PENGUGAT itu memuat hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi yang dikutipnya sebagai berikut:
- “Purchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak.”*
83. Namun demikian mohon perhatian **Yang Mulia Majelis Hakim** bahwa logika hukum PENGUGAT dalam dalil angka 37 gugatannya tampak kacau balau. PENGUGAT menguraikan keterkaitan antara mengikatnya PO berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata dan menurut Yurisprudensi yang didalilkannya untuk membuktikan telah terjadinya wanprestasi dalam Perkara *a-quo*. Tetapi dalam mendalilkan tentang TERGUGAT wanprestasi atau cidera janji itu dengan menyebutkan “... berdasarkan **kesepakatan** *Winning Letter Tender*", bukan berdasarkan PO. PENGUGAT meloncat logika hukumnya dalam membuktikan terjadinya suatu wanprestasi atau cidera janji.
84. Bahwa faktanya memang TERGUGAT tidak wanprestasi atau cidera janji kepada PENGUGAT atas PO-PO yang diterbitkan kepadanya. Tidak ada pula wanprestasi atau cidera janji atas *Winning Letter Tender* seperti yang PENGUGAT dalilkan dalam gugatannya, karena tidak ada bunyi ataupun petunjuk apapun tentang adanya kesepakatan TERGUGAT dan

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT maupun tandatangan keduanya di dalam bukti surat dimaksud.

85. Bahwa PENGUGAT mengutip pendapat Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D di dalam gugatannya, namun PENGUGAT telah keliru menyimpulkan dan mendalilkannya dalam Perkara *a-quo*. Di dalam dalil angka 38 gugatannya dinyatakan bahwa “....ketentuan dalam proses *aanwijzing* dianggap sebagai “*perjanjian payung*” dari PO....”, dimana hal ini dapat menyesatkan **Yang Mulia Majelis Hakim** dalam memeriksa Perkara *a-quo*.

Winning Letter Tender dari TERGUGAT kepada PENGUGAT “belum” menunjukkan adanya kesepakatan Perjanjian Jual Beli

86. Bahwa keliru dalil PENGUGAT sebagaimana diuraikan pada angka 20 sampai dengan angka 23 gugatannya. PENGUGAT telah keliru menafsirkan jika menyatakan bahwa *Winning Letter Tender* dapat membuktikan telah terjadinya prestasi jual beli di antara para pihak serta telah melahirkan kewajiban pembayaran atas pelaksanaan Pekerjaan di 10 lokasi gerai toko TERGUGAT. Hal ini jelas membuktikan dalil PENGUGAT tersebut tidak memiliki landasan dan logika hukum yang benar tentang kapan mulai terjadinya suatu perikatan jual beli.
87. TERGUGAT membantah dan menyatakan dalil PENGUGAT pada angka 23 gugatannya keliru dan menyesatkan, yaitu menyimpulkan bahwa “adanya PO yang telah diberikan kepada PENGUGAT dan Berita Acara Serah Terima (BAST) di lokasi Tegal dan Mataram Sela Parang itu membuktikan adanya prestasi yang menimbulkan hak dan kewajiban antara PENGUGAT dan TERGUGAT dimana TERGUGAT memiliki prestasi kepada PENGUGAT untuk memberikan pembayaran-pembayaran atas Pekerjaan di 10 toko milik TERGUGAT”. Dalam hal ini PENGUGAT telah keliru karena pada prinsipnya PO di Tegal dan PO di Mataram adalah kesepakatan jual beli yang berbeda hak dan kewajibannya dan tidak berhubungan antara PO yang satu dengan yang lain, termasuk masing-masing PO di 10 lokasi yang disebutkan PENGUGAT dalam Perkara *a-quo*.
88. **Yang Mulia Majelis Hakim**, perlu diketahui bahwa *Winning Letter Tender* yang disebut PENGUGAT, tidaklah memuat kesepakatan dan/atau tanda tangan persetujuan kedua belah pihak, tidak memuat spesifikasi barang/jasa, tidak memuat jumlah atau volumenya (*quantity*), serta tidak memuat harga barang/jasa dari PENGUGAT. Dalam proses ini

Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi dan volume barang/jasa belum dinyatakan oleh pembeli, karenanya harga yang menjadi hak penjual pun belum terbentuk.

89. Bahwa setelah *Winning Letter Tender* itu, PENGUGAT masih harus mengajukan “penawaran harga” dan kuantitas barang/jasa kepada TERGUGAT untuk Pekerjaan di masing-masing toko yang nilai penawarannya berbeda-beda untuk setiap toko atau lokasi Pekerjaan yang disanggupi atau siap dilaksanakan PENGUGAT (**Vide Bukti T - 12**) yaitu Penawaran Harga PENGUGAT untuk lokasi Pekerjaan Transmart Tegal, (**Vide Bukti T - 13**) yaitu Penawaran Harga PENGUGAT di lokasi Pekerjaan Transmart Mataram, dan (**Vide Bukti T - 14**) untuk Penawaran Harga di lokasi Pekerjaan Transmart Depok Dewi Sartika.
90. Selanjutnya apabila “penawaran harga” dari PENGUGAT untuk masing-masing lokasi Pekerjaan tersebut disetujui oleh TERGUGAT maka akan diterbitkan PO - PO untuk pelaksanaan Pekerjaan di masing-masing toko TERGUGAT atau lokasi Pekerjaan dimana PO-PO inilah yang telah memenuhi syarat sebagai “kesepakatan jual beli” yang mengikat PENGUGAT dan TERGUGAT (**Vide Bukti T – 15 a dan b**) berupa PO kepada PENGUGAT untuk lokasi Pekerjaan di Tegal, (**Vide Bukti T-16**) yaitu PO kepada PENGUGAT untuk lokasi Pekerjaan di Mataram, dan (**Vide Bukti T-2**) yaitu untuk PO kepada PENGUGAT di Lokasi Pekerjaan Depok Dewi Sartika.
91. Bahwa dengan demikian sangat keliru dalil PENGUGAT yang menyatakan *Winning Letter Tender* adalah suatu bentuk kesepakatan (jual beli) karena masih perlu ada proses penawaran dari PENGUGAT setelahnya. Jadi tidak benar telah terjadi kesepakatan (jual beli) atau perikatan hukum pada saat *Winning Letter Tender*, kesepakatan terjadi hanya ketika penawaran PENGUGAT disetujui TERGUGAT, yang ditandai dengan diterbitkannya PO dari TERGUGAT kepada PENGUGAT.
92. Kesimpulannya belum terjadi kesepakatan atau perikatan jual beli sebagaimana dirumuskan dalam 1457 KUHPdata antara TERGUGAT selaku pembeli dan PENGUGAT selaku penjual atas seluruh barang/jasa atau Pekerjaan di 10 lokasi sebagaimana tersebut dalam *Winning Letter Tender*.
93. Selanjutnya jika dilihat dari rumusan perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPdata, unsur “objek tertentu” yang diperjanjikan /disepakati para pihak (yaitu objek jual beli) belumlah terwujud, dimana unsur tersebut

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan “syarat objektif” yang ketiadaannya menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum (*null and void*) atau sejak semula dianggap tidak ada perjanjian (perikatan).

Pasal 1320 KUH Perdata,

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 syarat:

(1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

(2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

(3) Suatu objek tertentu; dan

(4) Suatu sebab yang tidak terlarang

94. Bahwa objek tertentu atau dalam hal ini barang/jasa yang dipesan/dibeli TERGUGAT baru dinyatakan pada saat diterbitkannya PO dimana di dalam PO telah disebutkan spesifikasi dan jumlah barang/jasa yang dipesan dan harga atau nilai Pekerjaan. Pernyataan objek jual beli yang disepakati pada dasarnya baru ada mewujudkan setelah diterbitkannya PO dimaksud yang diterbitkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Perjanjian atau perikatan jual beli sebagaimana dirumuskan dalam KUHPerdata terjadi dan terwujud ketika PENGGUGAT menerima dan melaksanakan PO TERGUGAT.
95. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 1320 jo. 1457 KUHPerdata adanya perikatan atau perjanjian jual beli dalam hubungan transaksi antara TERGUGAT selaku Pembeli dan PENGGUGAT selaku Penjual adalah manakala TERGUGAT menerbitkan PO kepada PENGGUGAT. PO itu sendiri merupakan wujud kesepakatan atau perjanjian “tertulis” yang melahirkan perikatan hukum jual beli dalam Perkara *a-quo*.
96. Bahwa dengan demikian *Winning Letter Tender* yang menyebutkan 10 lokasi Pekerjaan dalam Perkara *a-quo* “tidak dapat” dijadikan rujukan sebagai perjanjian (jual beli) yang mengikat kedua belah pihak sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam gugatannya. Wujud perjanjian (jual beli) yang mengikat dan efektif melahirkan prestasi atau hak dan kewajiban para pihak adalah PO yang dibuat per lokasi Pekerjaan.
97. Bahwa sebelum ada PO tidak ada hak dan kewajiban perjanjian (jual beli) yang harus dilaksanakan dan dibayar, karena memang unsur harga dalam jual beli itu belum disepakati. Hal tersebut juga dapat dibuktikan dari adanya perbedaan nilai Pekerjaan dalam setiap PO. Kesimpulannya yang mengikat para pihak sebagai perjanjian (jual beli) dan menjadi rujukan kewajiban pembayaran adalah sebagaimana yang tercantum di

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam PO yang berdiri sendiri-sendiri untuk setiap lokasi Pekerjaan. Tiada PO kepada PENGUGAT maka tiada kewajiban pembayaran TERGUGAT kepadanya.

98. Bahwa tujuan adanya *Winning Letter Tender* adalah hanya dimaksudkan agar TERGUGAT melakukan negosiasi dan komunikasi lebih lanjut dengan pemenang tender untuk membahas pelaksanaan Pekerjaan sesuai jadual yang ditetapkan, bukan dimaksudkan untuk secara serta merta memberikan Pekerjaan sekaligus di 10 lokasi pembukaan toko TERGUGAT.
99. Bahwa apabila, *Winning Tender Letter* dianggap PENGUGAT sebagai dasar haknya PENGUGAT untuk melaksanakan semua proyek atau pekerjaan yang ada dalam *Winning Tender Letter* tersebut, maka artinya TERGUGAT sama sekali tidak memiliki hak untuk menghentikan pekerjaan yang dilakukan PENGUGAT walaupun secara kasat mata PENGUGAT telah gagal melaksanakan pekerjaannya dengan baik jenis maupun tenggang waktunya. TERGUGAT yakin tidak ada satupun pemberi pekerjaan mau memperkerjakan vendor yang telah melakukan kesalahan-kesalahan dan kegagalan-kegagalan dalam melaksanakan pekerjaannya, termasuk apa yang telah diuraikan secara detil tentang kegagalan PENGUGAT dalam pekerjaan-pekerjaan sebagaimana tersebut diatas.

Tidak Ada Kerugian Pada PENGUGAT Yang Mengharuskan TERGUGAT Membayar Sejumlah Ganti Rugi

100. Yang Mulia Majelis Hakim, TERGUGAT kembali membantah dalil PENGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah sengaja atau/atau lalai melakukan prestasinya untuk memenuhi suatu perikatan sebagaimana dalil angka 41 dalam gugatannya. PENGUGAT telah keliru apabila *Winning Letter Tender Indoor and Outdoor Signed Period 2016-2017* No. 59/SPK/AGM/II/2018 tanggal 27 Febuari 2018 ("Winning Letter Tender") yang disebut PENGUGAT dalam dalil angka 41.1 gugatannya disebutkan "sebagai bentuk perikatan."
101. *Winning Letter Tender* tersebut bukanlah suatu dokumen perikatan / perjanjian atau tidak berisi kesepakatan para pihak dan tidak pula ditandatangani oleh kedua belah pihak, tetapi hanya surat sepihak dan bersifat pemberitahuan. Kebenaran formil yang menjadi tujuan pembuktian hukum perdata tidak dapat terpenuhi untuk menilai bahwa surat tersebut sebagai kesepakatan atau perjanjian.

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Bahwa di dalam kebiasaan bisnis, *Winning Letter Tender* tersebut lebih tepat disebut Surat Minat (*letter of intents*) untuk membeli barang/jasa dari PENGUGAT, atau dalam hal ini meminta kepada PENGUGAT untuk berpartisipasi menawarkan/menjual barang/jasanya untuk Pekerjaan yaitu pengadaan *Indoor and Outdoor Signed* di pembukaan toko-toko baru TERGUGAT yang direncanakan pada *Period 2016-2017*. Surat dimaksud memang tidak memuat janji apa pun yang dinyatakan secara jelas dan tegas disetujui oleh PENGUGAT sebagaimana diuraikan PENGUGAT gugatannya (**Vide Bukti T - 17**).

103. Tidak benar kesimpulan PENGUGAT pada dalil angka 41.1 dan 4.1.2 gugatannya, bahwa TERGUGAT tidak memberikan jawaban dan klarifikasi atau menanggapi surat somasi PENGUGAT secara tertulis maupun lisan, dengan bantahan sebagai berikut :

- Surat PENGUGAT No.59/SPK/AGM/II/2018 tanggal 27 Febuari 2018 telah dijawab TERGUGAT dengan Surat No.06/PROC/KR/4/TRI/2018 tanggal 6 April 2018 (Vide Bukti T – 18) dan diberikan pula klarifikasi secara lisan sebagaimana rapat pertemuan pada tanggal di 13 April 2018 di kantor TERGUGAT.
- Surat Somasi I PENGUGAT No. 97/SOM/AGM-TRI/III/2018 tanggal 26 Maret 2018 dan Somasi II No. 120/SOM/AGM-TRI/IV/2018 tanggal 11 April 2018 telah dijawab TERGUGAT melalui Surat No.106/Leg-Ltr/IV/TRI/2018 tanggal 17 April 2018 (Vide Bukti T – 19).
- TERGUGAT telah cukup memberikan klarifikasi dan jawaban atas somasi yang disampaikan PENGUGAT melalui kuasa hukumnya, termasuk mengundang PENGUGAT prinsipal (sebagai pelaku bisnis yang terlibat langsung Pekerjaan) untuk memberi dan menerima klarifikasi terkait hal yang diperselisihkan pada pertemuan 13 April 2018 di Kantor TERGUGAT. Namun disayangkan yang hadir hanya kuasa hukumnya, tanpa kehadiran prinsipal.

104. Bahwa tidak benar kesimpulan PENGUGAT pada dalil angka 42 gugatannya yang menyebutkan TERGUGAT tidak beritikad baik (*good faith*) untuk menyelesaikan prestasi-nya. Semua prestasi sebagaimana telah dinyatakan dalam PO-PO TERGUGAT kepada PENGUGAT telah diselesaikan, bahkan PO untuk lokasi Depok Dewi Sartika yang Pekerjaannya dihentikan dan diambil alih oleh TERGUGAT, dengan itikad baik telah pula diselesaikan secara baik dan dengan kesepakatan

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT sendiri sebagaimana terbukti dari persetujuan tanda tangan PENGGUGAT dalam berita acara atau serah terima Pekerjaan Depok Dewi Sartika senilai Rp. 303.412.429 (tiga ratus tiga juta empat ratus dua belas ribu empat ratus dua puluh sembilan Rupiah).

105. Di luar perikatan yang dituangkan dalam PO-PO tersebut, tidak ada perikatan apa pun yang dapat dibuktikan merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan menjadi kewajiban TERGUGAT untuk dilaksanakan kepada PENGGUGAT. Sehingga sangat aneh atau mengada-ada jika dikatakan TERGUGAT tidak beritikad baik kepada PENGGUGAT.

KETIDAKPAHAMAN PENGGUGAT MENGENAI KALKULASI KERUGIANNYA; KERUGIAN IMMATERIIL (OPPORTUNITY LOSS) DIRUMUSKAN MENJADI KERUGIAN MATERIIL

Kerugian materiil harus nyata dan dapat dihitung secara rinci

106. Bahwa jika terjadi wanprestasi, menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, maka biaya dan kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT harus dapat dihitung secara rinci dan nyata telah terjadi kerugian yang disebabkan tidak dipenuhinya suatu perikatan oleh TERGUGAT.
107. Faktanya tidak ada perikatan yang sengaja atau lalai tidak dipenuhi TERGUGAT dan tidak ada pula biaya atau kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT dalam Perkara a-quo. Tidak ada kerugian nyata yang dialami oleh PENGGUGAT dan juga tidak terjadi pengurangan kekayaan PENGGUGAT akibat tidak melaksanakan Pekerjaan di 7 lokasi toko yang disebutkan oleh PENGGUGAT.
108. Bahwa pelaksanaan Pekerjaan atas 7 lokasi toko yang tidak diberikan kepada PENGGUGAT tidak dapat diperhitungkan sebagai biaya dan kerugiannya oleh PENGGUGAT. PO-PO atas Pekerjaan di 7 lokasi pembukaan toko TERGUGAT tersebut tidak diberikan kepada PENGGUGAT, sehingga tidak ada biaya material, produksi maupun instalasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT. Nilai atas Pekerjaan akan diketahui setelah kesepakatan atas proses negosiasi/tawar-menawar antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT untuk setiap lokasi toko dan dinyatakan dalam PO.
- Perhitungan kerugian PENGGUGAT tidak nyata dan spekulatif**
109. Sehingga dengan demikian tidak logis dan mengada-ada jika PENGGUGAT memunculkan angka kerugian materiil pada dalil angka 44 dalam surat gugatan PENGGUGAT senilai **Rp. 5.336.671.774,-** Angka ini didapat PENGGUGAT dengan memperhitungkan nilai Pekerjaan di setiap

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukaan toko sebesar **Rp. 762.381.682,-**. Mohon perhatian **Yang Mulia Majelis Hakim** bahwa angka PENGGUGAT ini, terutama nilai proyek per 1 (satu) toko sebesar **Rp. 762.381.682,-** adalah angka estimasi atau asumsi PENGGUGAT saja, bukan biaya dan/atau kerugian yang nyata.

110. Perhitungan PENGGUGAT tersebut di atas keliru, mengada-ada dan tidak jelas asal usulnya (*absurd*), sebab faktanya nilai Pekerjaan di setiap toko berbeda-beda antara satu dengan lainnya, hal ini terbukti dan dapat dilihat dari nilai Pekerjaan yang telah dikerjakan PENGGUGAT di 3 lokasi toko yaitu sebagai berikut:

- a. PO No. ID030-0000190120 tanggal 6 Maret 2017 untuk toko yang berlokasi di Tegal dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 296.447.634 (dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh empat Rupiah) (**Vide Bukti T – 15 a**);
- b. PO No. ID030-0000218683 tanggal 10 Juli 2017 untuk pekerjaan tambahan toko yang berlokasi di Tegal dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 116.708.970 (seratus enam belas juta tujuh ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh Rupiah) (**Vide Bukti T – 15 b**);
- c. PO No. ID030-0000201981 tanggal 20 April 2017 untuk toko yang berlokasi di Mataram Lombok dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 492.119.560 (empat ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh Rupiah) (**Vide Bukti T – 16**); dan
- d. PO No. ID050-0000043847 tanggal 20 April 2017 untuk toko yang berlokasi di Depok Dewi Sartika dengan nilai Pekerjaan sebesar Rp. 459.619.560 (empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus enam puluh Rupiah) (**Vide Bukti T – 2**).

111. Mohon perhatian **Yang Mulia Majelis Hakim**, bahwa terbukti nilai Pekerjaan nyata per lokasi yang berbeda-beda dan telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT tersebut di atas, tidak ada satu pun nilai Pekerjaan yang sama atau identik dengan angka nilai kerugian materiil yang didalilkan PENGGUGAT per lokasi Pekerjaan yaitu **Rp. 762.381.682,-**.

112. Dengan demikian terbukti bahwa angka kerugian materiil PENGGUGAT yang mempersamakan nilai Pekerjaan di setiap toko dalam dalil gugatannya itu merupakan angka estimasi (perkiraan), bukan nilai kerugian nyata. Hal ini juga menunjukkan ketidakpahaman PENGGUGAT

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap proses tender atas Pekerjaan yang diberitahukan kepada PENGGUGAT, sehingga gugatannya pun bersifat spekulatif.

Kelalaian PENGGUGAT dalam melaksanakan Pekerjaan telah menyebabkan Kerugian TERGUGAT

113. Kerugian materiil dalam Perkara *a-quo* apabila dilihat dari pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan PO Depok Dewi Sartika, justu membuktikan jelas PENGGUGAT-lah yang menyebabkan PT Alfa Retailindo mengalami kerugian. Kerugian tersebut adalah sebagai akibat langsung dari kelalaian PENGGUGAT yang tidak menyelesaikan Pekerjaannya secara tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan dalam PO, dan untuk mengejar keteringgalan penyelesaiannya PT. Alfa Retailindo harus membayar 2 vendor lain (tidak cukup 1 vendor pengganti) untuk mengerjakan atau menyelesaikan Pekerjaan PENGGUGAT yang terbengkalai di Depok Dewi Sartika.
114. Berdasarkan data, informasi, dan kalkulasi kerugian materiil dari PT Alfa Retailindo tersebut maka PENGGUGAT-lah yang seharusnya membayar ganti rugi dengan perhitungan yang dapat dibuktikan sebagai berikut:

Nilai PO Depok Dewi Sartika semula kepada PENGGUGAT (Vide Bukti T – 2)		Rp. 459.619.560,-
Nilai Pekerjaan Depok Dewi Sartika yang diselesaikan PENGGUGAT (Vide Bukti T – 10)	Rp. 303.412.429,-	
Nilai PO Depok Dewi Sartika yang dialihkan ke PT. Cenerico Sukses Sentosa (Vide Bukti T – 3)	Rp. 75.808.000,-	
Nilai PO Depok Dewi Sartika yang dialihkan ke CV. Harley Jaya Mandiri (Vide Bukti T – 4)	Rp. 387.095.100,-	
Total Nilai Pekerjaan karena PENGGUGAT tidak selesaikan & dialihkan ke 2 vendor lain		Rp. 766.315.529,-
Tambahan biaya Pekerjaan yang harus dikeluarkan karena PENGGUGAT lalai		Rp. 306.695.969,-

Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



TUNTUTAN PENGGUGAT TENTANG DWANGSOM, UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD, PERMINTAAN MAAF MELALUI MEDIA MASSA DAN SITA JAMINAN TIDAK BERALASAN HUKUM

Uang Paksa/Dwangsom Tidak Dapat Dituntut Untuk Permintaan Sejumlah Uang

115. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil tuntutan PENGGUGAT pada angka 45 dalam gugatan Perkara *a-quo*, sebab dalam hukum acara uang paksa/*dwangsom* tidak dapat dikenakan untuk permintaan sejumlah uang. Tuntutan PENGGUGAT ini menjadi berlebihan dan tidak berdasar pada hukum, karena permintaan atas sejumlah uang adalah eksekusi riil yang tidak diperlukan lagi uang paksa/*dwangsom*.

Pasal 606a. Rv.

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa".

Tuntutan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) Menyimpang dari Ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000

116. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil tuntutan PENGGUGAT pada angka 46 gugatan dalam Perkara *aquo*. Putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) yang diminta oleh PENGGUGAT tidaklah berdasar atau tidak sesuai dengan kriteria gugatan yang memenuhi syarat untuk dapat dijatukannya putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) sebagaimana di atur dalam angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil.

117. Tuntutan PENGGUGAT tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara dalam SEMA No.3 Tahun 2000, dimana dijelaskan bahwa putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) hanya bisa dijatuhkan dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Tuntutan Permintaan Maaf melalui Media Massa Berlebihan

118. TERGUGAT juga menolak dengan tegas dalil tuntutan PENGGUGAT pada angka 47 gugatan dalam Perkara *a-quo* dimana PENGGUGAT meminta agar TERGUGAT melakukan permintaan maaf kepada PENGGUGAT melalui 2 media cetak nasional yang isinya ditentukan oleh PENGGUGAT selama 3 hari berturut-turut. Perkara *a-quo* bukan-lah perkara gugatan yang didasari dari adanya penghinaan atau pelanggaran hak-hak dari TERGUGAT yang dilakukan di muka umum. Maka tuntutan permintaan maaf di muka umum adalah berlebihan, mengada-ada, tidak proporsional dan tidak ada relevansinya dengan permasalahan dalam Perkara *a-quo*.

Tuntutan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) keliru dan tidak beralasan hukum

119. TERGUGAT menolak dan membantah dengan tegas dalil tuntutan PENGGUGAT pada angka 48 gugatan Perkara *a-quo* yaitu mengenai permintaan sita jaminan (*conservatoir beslag*). Permintaan PENGGUGAT tersebut sangat berlebihan, mengada-ada, tidak memiliki dasar alasan hukum yang cukup dan tidak ada pula kekhawatiran nyata yang perlu dilindungi hukum.
120. Tuntutan sita jaminan dari PENGGUGAT dalam Perkara *a-quo* tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR jo. Pasal 720 Rv. yang mensyaratkan adanya dugaan yang beralasan dan nyata untuk meletakkan sita jaminan.

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 227 (1) HIR,

“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”.

Pasal 720 Rv,

“Ketua raad van justitie dapat memberikan kepada kreditur, yang secara singkat dapat menunjukkan adanya kekhawatiran yang nyata bahwa debitur akan menggelapkan barang-barang bergerak dan barang-barang tetapnya, izin untuk menyita barang-barang bergerak debitur itu; ia juga dapat mendengarnya lebih dahulu jika ada alasan-alasannya”.

121. **Yang Mulia Majelis Hakim**, tuntutan sita jaminan PENGUGAT dalam Perkara *a-quo* mohon ditolak untuk menghindari keruwetan hukum lebih lanjut. Selain tidak memiliki dasar alasan yang nyata, PENGUGAT juga tidak membuktikan adanya dasar kepemilikan TERGUGAT atas tanah dan bangunan sebagaimana yang dimintakan sita oleh PENGUGAT.

Maka berdasarkan uraian dan dalil-dalil bantahan dalam jawaban Perkara *a-quo*, TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a-quo* untuk memberi putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban/eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik pada tertanggal 8 Oktober 2018 dan atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Oktober 2018 ;

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti P-1 s.d P- 42 yang telah dibubuhi bermeterai cukup dan telah dileges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti surat bertanda P.1, P.2.b, P.4, P.5, P.7(i), P.8(i), P.11, P.12 (i), P.13 (i), P.14, P.16.a, P.16.b (i), P.16.C (i), P.16.d (i), P.17 (i), P.18 (i), P.20 (i), P.20.a (i), P.20.b (i), P.20.c (i), P.21.a (i), P.21.b (i), P.22.(i), P.25 (i), P.29.b, P.30.b, P.31, P.32.b, P.33, P.34.b, P.35.a (i), P.35.b (i), P.37.b, P.39 dan P.42 sesuai dengan aslinya, untuk P.2a, P.3, P.12, P.13, P.15, P.16.a, P.16.b, P.16.c, P.16.d, P.17, P.18, P.19, P.20, P.20.a, P.20.b, P.20.c dan P.20.d, P.21.b, P.22, P.23, P.24, P.25, P.27, P.35.a, P.35.b, P.40, P.41.a, P.41.b, P.41.c dan P.32 berupa print out email, sedangkan bukti surat bertanda P.6, P.7 dan P.8 P.9, P.10, P.26.a, P.29.a, P.30.a, P.32.a, P.34, P.36.a, P.36.b, P.37.a dan P.38 kopi dari kopi asli tidak bisa diperlihatkan dimuka persidangan sebagai berikut : -----

1. Foto kopi Akta Pendirian PT.Arcadia Global Media Nomor : 66 tanggal 29 April 2010, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto kopi Kamus besar Indonesia dalam jaringan, yang diakses pada tanggal 16 Mei 2018, pukul 16.26 (website : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/vendor>), diberi tanda bukti P.2 a;
 - Foto kopi kamus hukum : The Contemporary Law Dictionary, First Edition, karangan Martin Basiang, diberi tanda bukti P.2.b ;
3. Foto kopi Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan, yang diakses pada tanggal 16 Mei 2018, pukul 16.27, (website : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/vendor>), diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto kopi Surat Elektronik (E-Mail) yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 6 September 2016, diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto kopi Surat Elektronik (E-Mail) yang dikirimkan Penggugat kepada tergugat, tertanggal 9 September 2016, diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto kopi Vendor Registration Form (Formulir pendaftaran Vendor), diberi tanda bukti P.6 ;
7. Foto kopi Vendor Company Profile Review (Media Marketing), diberi tanda bukti P.7 ;
 - Foto kopi Bukti P.7 yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah Resmi & Bersumpah dengan berita Acara Sumpah sesuai dengan Keputusan Nomor : 1765/2006 tanggal 2 Nopember 2006 atas nama Eko Tjahyadi, diberi tanda bukti **P.7(i)** ;
8. Foto kopi Rules Indoor Outdoor Signage Period Of Contract Oktober 2016-Desember 2017, diberi tanda bukti P.8 ;

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Bukti P.8 yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah Resmi & Bersumpah dengan berita Acara Sumpah sesuai dengan Keputusan Nomor : 1765/2006 tanggal 2 Nopember 2006 atas nama Eko Tjahyadi, diberi tanda bukti P.8(i) ;
- 9. Foto kopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503/4762A/436.6.11/2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Cq.Dinas Perdagangan dan Perindustrian atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P.9 ;
- 10. Foto kopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 503/5258.D/436.6.11/2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya Cq.Dinas Perdagangan dan Perindustrian atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P.10 ;
- 11. Foto kopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-25777.AH.01.01.Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan hukum Perseroan atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P.11 ;
- 12. Foto kopi Surat Elektronik (E-Mail) yang dikirimkan tergugat kepada Penggugat tertanggal 16 September 2016, diberi tanda **bukti P.12** ;
 - Foto kopi Bukti P.12 yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah Resmi & Bersumpah dengan berita Acara Sumpah sesuai dengan Keputusan Nomor : 1765/2006 tanggal 2 Nopember 2006 atas nama Eko Tjahyadi, diberi tanda **bukti P.12(i)** ;
- 13. Foto kopi Lampiran Surat Elektronik (E-Mail) yang dikirimkan tergugat kepada Penggugat tertanggal 16 September 2016, yaitu Surat Undangan Tender diberi tanda **bukti P.13** ;
 - Foto kopi Bukti P.13 yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah Resmi & Bersumpah dengan berita Acara Sumpah sesuai dengan Keputusan Nomor : 1765/2006 tanggal 2 Nopember 2006 atas nama Eko Tjahyadi, diberi tanda **bukti P.13(i)** ;
- 14. Foto kopi Kamus Hukum : The Contemporary Law Dictionary, First Edition, karangan Martin Basiang, diberi tanda bukti P.14 ;
- 15. Foto kopi Surat Elektronik (E-Mail) yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 16 September 2016, diberi tanda **bukti P.15** ;
- 16. Foto kopi Format Penawaran/Daftar Bahan dalam bentuk Excel yang dikirimkan Tergugat (bentuk kosong) untuk diisi oleh Penggugat terkait harga dalam pelaksanaan Tender Indoor and Outdoor Signage (papan nama dalam ruangan dan luar ruangan), diberi tanda bukti P.16 a ;

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Bukti P.16.a yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah Resmi & Bersumpah dengan berita Acara Sumpah sesuai dengan Keputusan Nomor : 1765/2006 tanggal 2 Nopember 2006 atas nama Eko Tjahyadi, diberi tanda **bukti P.16 a(i) ; (DIPENDING) ;**
- Foto kopi Format Penawaran/Daftar Bahan dalam bentuk Excel pertama yang telah diisi Penggugat terkait harga dalam pelkasaan Tender Indoor and Outdoor Signage (papan nama dalam ruangan dan luar ruangan), diberi tanda bukti P.16 b ;
- Foto kopi Bukti P.16.b yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah Resmi & Bersumpah dengan berita Acara Sumpah sesuai dengan Keputusan Nomor : 1765/2006 tanggal 2 Nopember 2006 atas nama Eko Tjahyadi, diberi tanda **bukti P.16 b(i) ;**
- Foto kopi Format Penawaran/Daftar Bahan dalam bentuk Excel kedua yang telah diisi Penggugat terkait harga dalam pelkasaan Tender Indoor and Outdoor Signage (papan nama dalam ruangan dan luar ruangan), diberi tanda **bukti P.16 c ;**
- Foto kopi Bukti P.16.c yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah Resmi & Bersumpah dengan berita Acara Sumpah sesuai dengan Keputusan Nomor : 1765/2006 tanggal 2 Nopember 2006 atas nama Eko Tjahyadi, diberi tanda **bukti P.16 c(i) ;**
- Foto kopi Format Penawaran/Daftar Bahan dalam bentuk Excel ketiga (terakhir) yang telah diisi Penggugat terkait harga dalam pelkasaan Tender Indoor and Outdoor Signage (papan nama dalam ruangan dan luar ruangan), diberi tanda **bukti P.16 d ;**
- Foto kopi Bukti P.16.d yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah Resmi & Bersumpah dengan berita Acara Sumpah sesuai dengan Keputusan Nomor : 1765/2006 tanggal 2 Nopember 2006 atas nama Eko Tjahyadi, diberi tanda **bukti P.16 d(i) ;**
- 17. Foto kopi Dokumen Tender Indoor Outdoor Signage Periode January 2016-December 2017 dalam proses Aanwijzing Tender Indoor and Outdoor Signage, diberi tanda **bukti P.17 ;**
- Foto kopi Bukti P.17 yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah Resmi & Bersumpah dengan berita Acara Sumpah sesuai dengan Keputusan Nomor : 1765/2006 tanggal 2 Nopember 2006 atas nama Eko Tjahyadi, diberi tanda **bukti P.17(i) ;**
- 18. Foto kopi Surat Elektronik (E-Mail) yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat tertanggal 28 Desember 2016, diberi tanda **bukti P.18 ;**

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Bukti P.18 yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah Resmi & Bersumpah dengan berita Acara Sumpah sesuai dengan Keputusan Nomor : 1765/2006 tanggal 2 Nopember 2006 atas nama Eko Tjahyadi, diberi tanda **bukti P.18(i)** ;
- 19. Foto kopi Surat Elektronik (E-Mail) yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 28 Desember 2016, diberi tanda **bukti P.19** ;
- 20. Foto kopi Winning Letter Tender Indoor Outdoor Signade Period January 2017-December 2017 (Surat Kemenangan Tender Papan Nama Dalam Ruangan dan Luar Ruangan Jangka Waktu Januari 2017 – Desember 2017) No. 013/PROC-MKT/TRI/II/2017 tertanggal 22 Februari 2017 yang diberikan tergugat, diberi tanda **bukti P.20** ;
 - Foto kopi Bukti P.20 yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah Resmi & Bersumpah dengan berita Acara Sumpah sesuai dengan Keputusan Nomor : 1765/2006 tanggal 2 Nopember 2006 atas nama Eko Tjahyadi, diberi tanda **bukti P.20(i)** ;
 - Foto kopi Purchase Order No.ID030-0000190120 tertanggal 6 Maret 2017, diberi tanda bukti **P.20 a** ;
 - Foto kopi Bukti P.20.a yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah Resmi & Bersumpah dengan berita Acara Sumpah sesuai dengan Keputusan Nomor : 1765/2006 tanggal 2 Nopember 2006 atas nama Eko Tjahyadi, diberi tanda **bukti P.20.a (i)** ;
 - Foto kopi Purchase Order No.ID030-0000218683 tertanggal 10 Juli 2017 diberi tanda bukti **P.20 b** ;
 - Foto kopi Bukti P.20.b yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah Resmi & Bersumpah dengan berita Acara Sumpah sesuai dengan Keputusan Nomor : 1765/2006 tanggal 2 Nopember 2006 atas nama Eko Tjahyadi, diberi tanda **bukti P.20.b (i)** ;
 - Foto kopi Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor : 1352/AGM/bast/IV/2017 tertanggal 11 April 2017, diberi tanda **bukti P.20.c**;
 - Foto kopi Bukti P.20.c yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah Resmi & Bersumpah dengan berita Acara Sumpah sesuai dengan Keputusan Nomor : 1765/2006 tanggal 2 Nopember 2006 atas nama Eko Tjahyadi, diberi tanda **bukti P.20.c (i)** ;
 - Foto kopi Handover Certificate (Sertifikat Serah Terima) untuk Toko yang berlokasi di tegal, diberi tanda **bukti P.20.d** ;
- 21. Foto kopi Purchase Order No.AD030-0000201981 tertanggal 20 April 2017, diberi tanda bukti P.21.a ;

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Bukti P.21.a yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah Resmi & Bersumpah dengan berita Acara Sumpah sesuai dengan Keputusan Nomor : 1765/2006 tanggal 2 Nopember 2006 atas nama Eko Tjahyadi, diberi tanda **bukti P.21.a (i)**
- Foto kopi Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor : 1389/AGM/bast/VI/2017 tertanggal 14 Juni 2017, diberi tanda bukti P.21.b ;
- Foto kopi Bukti P.21.b yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah Resmi & Bersumpah dengan berita Acara Sumpah sesuai dengan Keputusan Nomor : 1765/2006 tanggal 2 Nopember 2006 atas nama Eko Tjahyadi, diberi tanda **bukti P.21.b (i)** ;
- 22. Foto kopi Purchase Order No.ID050-0000043847 tertanggal 20 April 2017, diberi tanda bukti P.22 ;
- Foto kopi Bukti P.22 yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah Resmi & Bersumpah dengan berita Acara Sumpah sesuai dengan Keputusan Nomor : 1765/2006 tanggal 2 Nopember 2006 atas nama Eko Tjahyadi, diberi tanda **bukti P.22 (i)** ;
- 23. Foto kopi Surat Elektronik (E-Mail) yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 2 Juni 2016, diberi tanda bukti P.23 ;
- 24. Foto kopi Surat Elektronik (E-Mail) yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 2 Juni 2016, diberi tanda bukti P.24 ;
- 25. Foto kopi Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor : 1395/AGM/bast/VI/2017 tertanggal 13 Juli 2017, diberi tanda bukti P.25
- Foto kopi Bukti P.25 yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah Resmi & Bersumpah dengan berita Acara Sumpah sesuai dengan Keputusan Nomor : 1765/2006 tanggal 2 Nopember 2006 atas nama Eko Tjahyadi, diberi tanda **bukti P.25 (i)** ;
- 26. Foto kopi Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.Register Perkara 1506 K/Pdt/2002, tanggal Putusan 23 September 2004, diberi tanda bukti P.26.a ;
- Foto kopi Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), diberi tanda bukti P.26.b;
- 27. Foto kopi Pendapat Ahli Hukum Prof.Hikmahanto Juwana,S,H,LL.M,Ph.D yang diakses pada pukul 16.11, tanggal 16 Mei 2018 pada situs website Hukum Online, yang melakukan pembahasan dengan pokok pertanyaan Apakah Purchase Order (PO) Bisa Dianggap sebagai Perjanjian ?, diberi tanda bukti P.27

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto kopi Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), diberi tanda **bukti P.28.** ;
29. Foto kopi Surat Permintaan Klarifikasi Terhadap Pemutusan Pelaksanaan Hasil Tender Outdoor and Indoor Signage Period 2016-2017 berdasarkan Keputusan Winning Letter Tender Indoor and Outdoor Signage Period January 2017-December 2017 atas nama PT. Arcadia Global Media No.59/SPK/AGM/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018 , diberi tanda bukti P.29.a ;
 - Foto kopi Tanda Terima Dokumen dari Bukti P-29.a kepada tergugat, yang ditujukan kepada Bapak Shafie Shamsuddin (Direktur Tergugat), Team Opening Store Project Tergugat, dan Bapak Kristanto (Procurement General Manager Tergugat yang telah diterima dengan baik pada tanggal 2 Maret 2018), diberi tanda bukti P.29.b ;
30. Foto kopi Surat Teguran Hukum (Somasi) yang ditujukan kepada Tergugat No.97/SOM/AGM-TRI/III/2018 tertanggal 26 Maret 2018. Diberi tanda bukti P.30.a ;
 - Foto kopi Tanda Terima Dokumen dari bukti P.30.a kepada Tergugat, yang ditujukan kepada Bapak Shafie Shamsuddin (Direktur tergugat) yang telah diterima dengan baik pada tanggal 27 Maret 2018, diberi tanda bukti **P.30.b** ;
31. Foto kopi Tanggapan Tergugat atas Surat Permintaan Klarifikasi Terhadap Pemutusan Pelaksanaan Hasil Tender Outdoor and Indoor Signage Period 2016-2017 berdasarkan Keputusan Winning Letter Tender Indoor and Outdoor Signage Period January 2017-December 2017 atas nama PT. Arcadia Global Media No.06/PROC/KR/4/TRI/2018, tertanggal 6 April 2018, diberi tanda **bukti P. 31** ;
32. Foto kopi Surat Teguran Hukum Terakhir (Somasi-II) yang ditujukan kepada Tergugat No.120/SOM/AGM-TRI/IV/2018 tertanggal 11 April 2018, Diberi tanda bukti P.32.a ;
 - Foto kopi Tanda Terima Dokumen dari bukti P.32.a kepada Tergugat, yang ditujukan kepada Bapak Shafie Shamsuddin (Direktur tergugat) dan Divisi Hukum (Legal) Tergugat yang telah diterima dengan baik pada tanggal 11 April 2018, diberi tanda bukti **P.32.b** ;
33. Foto kopi Tanggapan Tergugat Atas Surat Teguran (Somasi) No.106/Leg-Ltr/IV/TRI/2018, tertanggal 17 April 2018, diberi tanda bukti P.33 ;
34. Foto kopi Surat Balasan Atas Surat No.106/Leg-Ltr/IV/TRI/2018, perihal Tanggapan Atas Surat Teguran (Somasi) Nomor :

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.134/AGM/AMO/IV/2018, tertanggal 19 April 2018, diberi tanda bukti P-34.a ;

- Foto kopi Tanda Terima Dokumen dari bukti P.34.a kepada Tergugat, yang ditujukan kepada Bapak Sutrisno (Legal Manager Tergugat) yang telah diterima dengan baik pada tanggal 24 April 2018, diberi tanda bukti **P.34.b** ;

35. Foto kopi Surat Elektronik (E-Mail) yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat, tertanggal 28 Desember 2016, diberi tanda bukti P.35.a ;

- Foto kopi Bukti P.35.a yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah Resmi & Bersumpah dengan berita Acara Sumpah sesuai dengan Keputusan Nomor : 1765/2006 tanggal 2 Nopember 2006 atas nama Eko Tjahyadi, diberi tanda **bukti P.35.a(i)** ;

- Foto kopi Surat Elektronik (E-Mail) dari Penggugat kepada tergugat pada tanggal 28 Desember 2016, diberi tanda bukti **P.35.b** ;

- Foto kopi Bukti P.35.b yang diterjemahkan dari Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah Resmi & Bersumpah dengan berita Acara Sumpah sesuai dengan Keputusan Nomor : 1765/2006 tanggal 2 Nopember 2006 atas nama Eko Tjahyadi, diberi tanda **bukti P.35.b(i)** ;

36. Foto kopi Berita Acara Negosiasi dalam keadaan kosong pada bagian harga penawaran dan harga final negosiasi yang diberikan oleh tergugat kepada Penggugat pada tanggal 03 Januari 2017, diberi tanda bukti P.36.a ;

- Foto kopi Berita Acara Negosiasi dari tergugat yang telah dilengkapi oleh Penggugat, diberi tanda bukti P.36.b ;

37. Foto kopi slide show dari Tergugat terkait hasil negosiasi harga tender yang diadakan Tergugat, diberi tanda bukti P.37.a ;

- Foto kopi Catatan Tangan Penggugat terkait hasil negosiasi harga tender dari tergugat, diberi tanda bukti P.37.b ;

38. Foto kopi Dokumen Progress Report Transmart Depok dari Penggugat kepada Tergugat, diberi tanda bukti P.38 ;

39. Foto kopi Hasil Screenshot percakapan Penggugat dengan Karyawan Tergugat, diberi tanda bukti P-39 ;

40. Foto kopi Hasil Screenshot percakapan Penggugat dengan Karyawan Tergugat, diberi tanda bukti P-40 ;

41. Foto kopi Transkrip Percakapan Group Whatsapp untuk store Tegal, diberi tanda bukti P.41.a ;

- Foto kopi Transkrip Percakapan Group Whatsapp untuk store Mataram, diberi tanda bukti P.41.b ;

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Transkrip Percakapan Group Whatsapp untuk store Depok, diberi tanda bukti P.41.c ;
- 42. Foto kopi Surat Elektronik (E-Mail) dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 10 November 2017, diberi tanda bukti P.42 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **IDA LESTARI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat namun tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa Penggugat adalah suatu Perusahaan dibidang perdagangan, pembangunan, percetakan, perindustrian, pertambangan, pertanian, perbengkelan dan jasa dengan jenis barang/jasa dagangan utama adalah hasil cetakan, alat percetakan serta jasa periklanan ;
 - Bahwa untuk menjalankan kegiatan usahanya penggugat melakukan penawaran-penawaran untuk melakukan pengadaan barang dan atau jasa atau vendor kepada pemerintah, badan usaha dan orang pribadi ;
 - Bahwa tergugat adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan retail dan memiliki store atau tempat perbelanjaan produk-produk retail yang tersebar di beberapa kota di Indonesia
 - Bahwa dalam menjalankan usahanya Tergugat menggunakan system tender untuk pengadaan barang dan jasa, sedangkan Penggugat merupakan vendor yang mengikuti dan mendapatkan pekerjaan dari system tender untuk melakukan pembuatan papan iklan dan petunjuk petunjuk pada gerai toko milik Tergugat ataupun anak usahanya ;
 - Bahwa saksi menerangkan pekerjaan Penggugat intinya pekerjaan pekerjaan produksi (Papan Reklame) Indoor dan Out Door ;
 - Bahwa papan reklame diluar itu maksudnya di Luar Gedung kalau didalam itu store yang didalam gedung ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena pernah ada kerja sama tentang papan reklame ;
 - Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2016 Penggugat menerima email dari tergugat. dari Carefur dan Transmart untuk mengadakan tender papan reklame atau Penggugat diminta untuk memberikan data-data lengkap dan syarat-syarat administrasi seperti Vendor Company Profile, Vendor Registration Form (Formulir pendaftaran Vendor) dan lain-lain dan menandatangani kemudian saksi mengirim syarat-

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat tersebut, setelah itu Penggugat dinyatakan/diberitahu lolos untuk mengikuti tender selanjutnya;

- Bahwa saksi selanjutnya mengirim data data tersebut ke Transmart via Email dengan melampirkan letter of Invitation to tender (Surat undangan tender)
- Bahwa syarat syaratnya adalah Vendor Company Profile (Profile Perusahaan atau media marketing), Vendor Registration Form (Formulir pendaftaran Vendor) dan peraturan peraturan tender yang telah ditandatangani dan Dokumen fisik (hardcopy)
- Bahwa setelah administrasi dikirim kemudian kami dinyatakan LOLOS dari pihak Transmart jadi kami berhak untuk mengikuti tahap selanjutnya
- Bahwa selanjutnya kita diberi surat penawaran untuk diisi dan dokumen tender Signage outdoor dan Indoor ;
- Bahwa selanjutnya setelah surat penawaran diterima oleh Tergugat, kami dapat undangan lagi untuk mengikuti negoisasi harga ;
- Bahwa Penggugat dinyatakan sebagai pemenang ke-I dalam proses tender yang diadakan Tergugat berdasarkan Winning Letter Tender Indoor and Outdoor Signage periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 beserta lampirannya yaitu store Project Opening untuk pekerjaan Toko milik Tergugat yang ditanda tangani oleh Procurement General Manager Tergugat mencakup 4-5 Item diantaranya :
 - o Toko Tegal, tanggal pembukuan toko April 2017 ;
 - o Toko Mataram Selaparang, tanggal Pembukuan Toko Juni 2017 ;
 - o Toko Depok Dewi Sartika, tanggal pembukuan toko Juni 2017 ;
 - o Toko New Graha Bintaro, tanggal pembukuan toko September 2017 ;
- Bahwa harga yang dimenangkan dan dealnya adalah Rp.762.000.000-an ;
- Bahwa apabila saksi tidak menandatangani dan tidak mengirimkan bukti P.8 tersebut kepada Tergugat, Penggugat tidak dinyatakan LOLOS jadi harus menandatangani tender tersebut dan harus dikirim kembali kepada Tergugat untuk mengikuti tender dari Tergugat
- Bahwa saksi tidak merubah isi dan soff tender tersebut jadi ini murni dari Transmart (Tergugat), jadi bukti P.8 murni dari Transmart dan wajib menandatangani untuk mengikuti tender apabila saksi tidak

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani soff tender tersebut maka dianggap GUGUR karena bukti P.8 dianggap sebagai syarat untuk mengikuti tender ;

- Bahwa setelah dinyatakan LOLOS selanjutnya mengirim Surat Penawaran harga kepada Tergugat melalui Email ;
- Bahwa saksi diundang oleh Tergugat untuk membicarakan Negoisasi harga dan disana saksi bertemu dengan Bapak Susilo dan Bapak Kris beserta vendor vendor lain ;
- Bahwa disitu dijelaskan bahwa saksi wajib membaca dan menandatangani Rules tender tersebut ;
- Bahwa Rules Tender yang diajukan Tergugat wajib ditandatangani oleh Penggugat sebagai kesanggupan untuk melakukan pekerjaan serta pada proses aanwijzing dan dokumen tertulisnya ;
- Bahwa apabila para peserta tender setuju dngan ketentuan-ketentuan dalam proses aanwijzing, maka para peserta tender termasuk Penggugat mengajukan penawaran harga pekerjaan ;
- Bahwa setelah dijelaskan didepan vendor vendor lain proses selanjutnya adalah negoisasi harga dengan ketentuan harga terendah selanjutnya diumumkan sebagai pemenang tender-I adalah Penggugat;
- Bahwa Transmart menjelaskan kami akan mendapatkan pekerjaan lebih banyak dari pemenang-pemenang lainnya
- Bahwa dasarnya karena harganya terendah dan layak dan dari Winning Letter (dengan 10 store) menjadi Hak sebagai pemenang vendor I ;
- Bahwa selanjutnya kita langsung mengerjakan mulai dengan store yang pertama yaitu store di Tegal kita diberikan desain pengerjaan oleh tergugat untuk dikerjakan tanpa PO atau PO menyusul ;
- Bahwa saksi menerangkan PO belum ada tetapi saksi mengerjakan karena itu termasuk Winning Letter yang merupakan hak kita di 10 store tersebut (termasuk store Tegal) sehingga saksi mengerjakan sampai selesai ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengerjakan store berikutnya yaitu store di Mataram Selaparang tanpa PO atau PO menyusul dan saksi kerjakan sampai selesai juga ;
- Bahwa selanjutnya saksi mengerjakan store berikutnya yaitu store ke-3 yaitu store di Depok Dewi Sartika namun yang terjadi tiba-tiba kami dapat Email dari Tergugat yang menyatakan menghentikan store Depok (store ke-3) karena dianggap belum selesai ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat tertulis atau Email dari tergugat ;

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat teguran;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah saksi mengirimkan Email kepada Tergugat dan menanyakan untuk hak Penggugat untuk setuju store lain yang sudah menjadi hak penggugat untuk dikerjakan namun tidak ada tanggapan dari tergugat ;
- Bahwa didalam perjanjian tidak ada yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
- Bahwa diperlihatkan bukti P-17 dan P-17(i) saksi mengenalinya ;
- Bahwa diperlihatkan bukti T.2 saksi langsung bekerja ;
- Bahwa saksi mengenalinya bukti surat T.12 ;

2. Saksi **BAMBANG TRIHADI WIBOWO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sehubungan dengan perkara ini akan menerangkan bahwa saksi adalah pengawas produksi di work shop, saksi pernah bekerja pada Penggugat (PT.Arcadia Global Media) pada tahun 2013-2017 dan tentang proses pengerjaan yang Penggugat lakukan ;
- Bahwa saksi bekerja di Penggugat sejak awal sebagai pengawas produksi letter letter ;
- Bahwa alat pendukungnya, pengadaan barang, pemasaran dan produksi (Kalau pemasaran monitoring dan pemasangan sudah selesai
- Bahwa kalau pemasaran sudah selesai baru dipasang ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau PT.Arcadia Global Media ada hubungan dengan PT. Trans Retail Indonesia dari SPK (Surat perintah kerja) pas pengerjaan transmart, transmat Tegal, Transmart Mataram dan Transmart Depok ;
- Bahwa Transmat Tegal, Mataram dan Depok harus selesai tahun 2017 ;
- Bahwa saksi menerangkan kalau masalah tender saksi kurang tahu, yang jelas untuk Tegal, Mataram sudah dipasang dan sudah selesai ;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah ada perawatan apakah tidak karena setelah itu saksi sudah keluar
- Bahwa untuk Pembayaran saksi tidak tahu ;
- Bahwa untuk ukuran saksi tidak ingat tapi sudah terpasang semua ;
- Bahwa setiap pengerjaan saksi menerima SPK
- Bahwa SPK pengerjaannya dari Marketing PT Arcadia Global Media ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat PO, memang bekerjanya berdasarkan SPK;

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPK pengerjaannya ada dead linanya, untuk store Depok dead linanya tanggal 18 Mei 2017 ;
- Bahwa saksi menerangkan kalau produksi mengikuti SPK, selesai tanggal berapa kita ikuti SPK –nya bukan mengikuti pemesan, jadi produksi jalan terus ;
- Bahwa selain bekerja di work shop saksi pernah berkunjung di store-store dan yang saksi lakukan yaitu pengawasan dan monitoring pemasangan ;
- Bahwa saksi menerangkan kalau produksi tanggal 18 Mei 2017 sudah selesai semua ;
- Bahwa setelah selesai dipasang kita sebelum tanggal 18 Mei 2017 itu yaitu pada tanggal 17 Mei 2017 kita diundang ke Depok ada pertemuan dg kontraktor lain ;
- Bahwa toko waktu itu store belum siap, ada pihak dari kontraktor lain yang mau kita pasang itu belum siap pengerjaannya ;
- Bahwa kondisinya barang barang sudah selesai semua
- Bahwa saksi menerangkan di infokan bahwa ada pihak kontraktor belum siap pemasangan dudukan buklet yang untuk kita kerjakan terus kita dipertemuakan dan permintaan dari kita dudukan yang kita minta spt ini, namun sampai tanggal 25 Mei 2017 belum selesai
- Bahwa kemudian pada tanggal 31 Mei 2017 ada pemasangan dipintu masuk tapi sudah terpasang tapi dari pihak transmart memberi desain ukurannya salah terlalu kecil dan saksi di suruh cabut dari pihak transmart lalu saksi revisi lagi
- Bahwa tanggal 1 Juni 2017 sudah sempat mau pemasangan buklet lagi tapi ukuran dari kontraktor lain salah juga sehingga tidak bisa dipasang karena dudukannya bukan dari PT. arcadia, jadi tugas saksi hanya pemasangan buklet saja ;
- Bahwa saksi ada di Work Shop, pada tanggal 2 Juni 2017 dari Transmart datang menanyakan letter letter yang kita buat lalu kita jelaskan ini letter buat Depok sudah selesai semua, lalu tidak ada pemberitahuan apa-apa dan sekitar 30 menit langsung pulang ;
- Bahwa ada 2 orang datang melakukan kunjungan saksi pernah kenal namanya yaitu pak Kris dan Pak Tristan tapi saksi tidak tahu jabatannya apa
- Bahwa mereka cuman datang dan menanyakan leter letter Depok terus foto foto ;

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Pak Tristan tidak ada keluluhan, mereka hanya sebentar lalu foto foto dan 30 menit kemudian langsung pulang
- Bahwa saksi mendengar dari pihak Kantor pengerjaan untuk transmart Depok dihentikan ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa saat penghentian itu ada surat resmi dari Transmart apa tidak untuk penghentian pengerjaan tersebut, yang saksi ketahui pada tanggal 2 Juni 2017 tidak ada keluhan dari pihak Transmart
- Bahwa yang buat dudukan bukan dari PT.Arcadia Global Media tapi dari kontraktor lain, Intinya kesalahan bukan tanggung jawab saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan SPK itu dari Kantor Arcadia Global Media ;
- Bahwa saksi dapat kompensasi /upah berdasarkan dari PT.Arcadia Global Media
- Bahwa saksi kurang tahu mengapa harus pakai SPK dari Pengguga
- Bahwa pengerjaan untuk Tegal, Mataram sudah selesai dan sudah terpasang ;
- Bahwa SPK ada komponen harga apa tidak saksi kurang tahu hanya ada pengerjaannya untuk store mana dead linanya produksinya tanggal segini dan kapan harus selesai
- Bahwa saksi menerangkan saksi ingat SPK untuk Depok Mei 2017 itu produksinya harus sudah selesai
- Bahwa saksi menerangkan bukti surat T.6 saksi menerangkan foto ini memang sudah selesai semua tapi belum dipasang di lokasi karena memasangnya di lokasi ;

Menimbang, bahwa Tergugat -1 telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu bukti T.1-1 s/d T.1- 30a yang telah dibubuhi bermeterai cukup dan telah dileges di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata T.2, T.2a, T.3a, T.4, T.4a, T.9, T.10, T.15a, T.16, T.16a, T.17a, T.21, T.25, T.25a, T.26 dan T.26a, T.28 dan T.29 sesuai dengan aslinya, bukti surat bertanda T.3, T.11, T.15, T.17, T.18 s/d T.20 berupa kopi dari kopi, asli tidak bisa dilihat dimuka persidangan sedangkan bukti surat bertanda T.1, T.5a s/d T.5d, T.6, T.7, T.8, T.12, T.12a, T.13, T.13.a, T.14, T.14a, T.22, T.23, T.24, T.27, T.30 dan T.30a print out dari email yaitu sebagai berikut ;

- Foto kopi Akta Pendirian No.66 tanggal 29 April 2015 dibuat dihadapan Sabrina Askandar Tjokroprawiro,S.H, Notaris di Surabaya, diberi tanda bukti T.1 ;

Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi PO ID050-0000043847 tanggal 20 April 2017 dari PT Alfa Tetailindo kepada Penggugat untuk pekerjaan di Lokasi Depok Dewi Sartika, diberi tanda bukti T.2 ;
- Foto kopi Terjemahan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia dari bukti T.2 yang diterjemahkan oleh Penerjemah resmi dan tersumpah Anang Fahkcrudin, berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No.2228/2001, diberi tanda bukti T.2a ;
- Foto kopi PO ID050-0000047162 tanggal 10 Juli 2017 dari PT.Alfa Retailindo kepada PT.Cenerico Sukses Sentosa untuk menyelesaikan Pekerjaan Penggugat di depok Dewi Sartika, diberi tanda bukti T.3 ;
- Foto kopi Terjemahan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia dari bukti T.3 yang diterjemahkan oleh Penerjemah resmi dan tersumpah Anang Fahkcrudin, berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No.2228/2001, diberi tanda bukti T.3a ;
- Foto kopi PO ID050-0000047469 tanggal 20 Juli 2017 dari PT.Alfa Retailindo kepada CV.Harley Jaya Mandiri untuk Pekerjaan di Depok Dewi Sartika, diberi tanda bukti T.4;
- Foto kopi Terjemahan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia dari bukti T.4 yang diterjemahkan oleh Penerjemah resmi dan tersumpah Anang Fahkcrudin, berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No.2228/2001, diberi tanda bukti T.4a ;
- Foto kopi Perbandingan Foto Redbox Letter pada tanggal 1 Juni 2017 dan 14 Juni 2017 untuk lokasi Pekerjaan di depok Dewi Sartika, diberi tanda bukti T.5a ;
- Foto kopi Perbandingan Foto Totem/Polesign pada tanggal 1 Juni 2017 untuk lokasi Pekerjaan di depok Dewi Sartika, diberi tanda bukti T.5b
- Foto kopi Perbandingan Foto Entrance Letter pada tanggal 1 Juni 2017 di Lokasi Pekerjaan Depok Dewi Sartika, diberi tanda bukti T.5.c ;
- Foto kopi Perbandingan Foto Store Bulkhead pada tanggal 1 Juni 2017 untuk lokasi Pekerjaan di depok, diberi tanda bukti T.5.d ;
- Foto kopi foto-foto kunjungan di workshop Penggugat pada tanggal 2 Juni 2017, diberi tanda bukti T.6 ;
- Foto kopi Print Out Komunikasi Whatsapp antara Tergugat (Kristianto/GM Procurement) dengan pihak Penggugat (Ida Lestari) tanggal 2 Juni 2017 tentang penghentian pekerjaan Penggugat, diberi tanda bukti T.7 ;
- Foto kopi E-mail tentang pemutusan Pekerjaan kepada Penggugat tanggal 2 Juni 2017 tentang pemutusan Pekerjaan, diberi tanda bukti T.8

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Handover Certificate/Sertifikat Serah terima Pekerjaan di depok Dewi Sartika yang ditanda tangani Penggugat, diberi tanda bukti T.9 ;
- Foto kopi Final Account Pekerjaan di Lokasi Depok Dewi Sartika yang disetujui Penggugat, diberi tanda bukti T.10;
- Foto kopi Terjemahan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia dari bukti dari bukti T.10 yang diterjemahkan oleh Penerjemah resmi dan tersumpah Anang Fahkcrudin, berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No.2228/2001, diberi tanda bukti T.10a ;
- Foto kopi Lampiran syarat dan ketentuan PO, diberi tanda bukti T.11 ;
- Foto kopi Revisi kesatu surat penawaran harga Nomor : 2134/AGM/qt/I/2017 dari Penggugat untuk Pekerjaan di lokasi took di Tegal, diberi tanda bukti T.12 ;
- Foto kopi Revisi kedua surat penawaran harga Nomor : 2134/AGM/qt/I/2017 dari Penggugat untuk Pekerjaan di lokasi took di Tegal, diberi tanda bukti T.12a ;
- Foto kopi Surat Penawaran Harga Nomor : 2182/AGM/qt/III/2017 dari Penggugat untuk Pekerjaan di Lokasi Mataram, diberi tanda bukti T.13 ;
- Foto kopi Revisi kesatu Surat Penawaran Harga Nomor : 2182/AGM/qt/III/2017 dari Penggugat untuk pekerjaan di Lokasi Mataram, diberi tanda bukti T.13.a ;
- Foto kopi Surat Penawaran Harga Nomor : 2188/AGM/qt/III/2017 dari Penggugat untuk pekerjaan di lokasi Depok Dewi Sartika, diberi tanda bukti T.14 ;
- Foto kopi Revisi kesatu Surat Penawaran Harga Nomor : 2188/AGM/qt/III/2017 dari Penggugat untuk pekerjaan di Lokasi Depok dewi Sartika, diberi tanda bukti T.14.a ;
- Foto kopi PO tertanggal 6 Maret 2017 untuk Lokasi Pekerjaan di tegal, diberi tanda bukti T.15 ;
- Foto kopi Terjemahan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia dari bukti dari bukti T.15 yang diterjemahkan oleh Penerjemah resmi dan tersumpah Anang Fahkcrudin, berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No.2228/2001, diberi tanda bukti T.15a ;
- Foto kopi PO tertanggal 20 April 2017 untuk Lokasi Pekerjaan di Mataram, diberi tanda bukti T.16 ;
- Foto kopi Terjemahan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia dari bukti dari bukti T.16 yang diterjemahkan oleh Penerjemah resmi dan

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersumpah Anang Fahkcrudin, berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No.2228/2001, diberi tanda bukti T.16a ;

- Foto kopi Winning Letter Tender Indoor And Outdoor Signage Period January 2017 – December 2017 Nomor : 013/PROC-MKT/TRI/II/2017 tertanggal 22/2/2017, diberi tanda bukti T.17 ;
- Foto kopi Terjemahan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Indonesia dari bukti dari bukti T.17 yang diterjemahkan oleh Penerjemah resmi dan tersumpah Anang Fahkcrudin, berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No.2228/2001, diberi tanda bukti T.17a ;
- Foto kopi Surat No.06/PROC/KR/4/TRI/2018 tanggal 6 April 2018 dari Mall & Store Development General Manager TERGUGAT kepada Kuasa Hukum PENGGUGAT, diberi tanda bukti T.18;
- Foto kopi Surat No. 106/Leg-Ltr/IV/TRI/2018 tanggal 17 April 2017 dari TERGUGAT kepada Kuasa Hukum PENGGUGAT, diberi tanda bukti T.19 ;
- Foto kopi Handover Certificate/Sertifikat Serah terima Pekerjaan di Lokasi Tegal yang ditandatangani PENGGUGAT, diberi tanda bukti T.20 ;
- Foto kopi Handover Certificate/Sertifikat Serah terima Pekerjaan di Lokasi Mataram yang ditandatangani PENGGUGAT, diberi tanda bukti T.21 ;
- Foto kopi Bukti Pembayaran untuk Pekerjaan di Lokasi tegal, diberi tanda bukti T.22 ;
- Foto kopi Bukti Pembayaran untuk Pekerjaan di Lokasi Mataram, diberi tanda bukti T.23 ;
- Foto kopi Bukti Pembayaran untuk Pekerjaan di Lokasi Depok Dewi Sartika, diberi tanda bukti T.24 ;
- Foto kopi Akta Pendirian PT.Alfa Retailindo No.22 tanggal 4 Agustus 1989, dibuat dihadapan Gde Kertayasa,S.H Notaris di Jakarta, diberi tanda bukti T.25 ;
- Foto kopi Keputusan Menteri Kehakiman No : C2-5159.HT.01.01.TH.91 tanggal 26 september 1991, diberi tanda bukti T.25.a ;
- Foto kopi Anggaran Dasar PT.Trans Retail Indonesia No.22 Tanggal 11 Januari 2013 dibuat dihadapan F.X. Budi Santoso Isbandi,S.H, Notaris di Jakarta, diberi tanda bukti T.26 ;
- Foto kopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Kehakiman No : AHU-07171.AH.01.02 Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, diberi tanda bukti T.26.a ;

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Akta Pendirian PT.Cenerico Sikses Sentosa No.1 Tanggal 4 November 2014 dibuat dihadapan Neni Ariestiani,S.H, Notaris di Kabupaten Tangerang, diberi tanda bukti T.27 ;
- Foto kopi Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh : Prof.R.Subekti,S.H dan R.Tjitrosudibio, cetakan ke-29 (edisi revisi), diterbitkan oleh PT.Pradnya Paramita, tahun 1999, Jakarta, diberi tanda bukti T.28 ;
- Foto kopi Pasal 1473 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) diterjemahkan oleh : Prof.R.Subekti,S.H dan R.Tjitrosudibio, cetakan ke-29 (edisi revisi), diterbitkan oleh PT.OPradnya Paramita, tahun 1999, Jakarta, diberi tanda bukti T.29 ;
- Foto kopi E-Mail Penggugat kepada tergugat mengenai penawaran rincian harga satuan barang, diberi tanda bukti T.30 ;
- Foto kopi Penawaran Penggugat kepada tergugat mengenai harga satuan barang, diberi tanda bukti T.30.a ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa tergugat-1 juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1 dari Tergugat : KRISTANTO, S.T, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi ini adalah sebagai General Procurement ;
- Bahwa saksi menerangkan akan bersaksi sehubungan kinerja dari PT. Arcadia Global Media ini buruk sehingga dihentikan pekerjaannya dan dikerjakan dengan vendor lain
- Bahwa saksi menerangkan PT.Trans Retail Indonesia dengan PT Arcadia Global Media ada kerja sama antara kedua belah pihak untuk bidang papan reklame ;
- Bahwa saksi pada saat kunjungan langsung ke Workshop Penggugat pada tanggal 2 Juni 2017 material yang diproduksi oleh Penggugat yang harusnya sudah terpasang di Transmart Depok Sartika pada tanggal 22 Mei 2017, namun masih banyak yang berantakan, belum diselesaikan dan belum siap terpasang (Bukti T.6) ;
- Bahwa benar saksi akhirnya memutuskan tidak mau mengambil resiko terjadinya kerugian yang lebih besar lagi bagi perusahaannya dan karenanya memutuskan menghentikan dan mengambil alih pekerjaan Pengugat di Depok Dewi Sartika dan memberikan kepada vendor pengganti yaitu CV.Harley Jaya Mandiri dan PT. Conerico Sukses Sentosa (Bukti T.3 dan T.4) ;

Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan bukti T.5 a,b c, saksi mengenalinya karena bukti T.5a sampai tanggal 1 Juni 2017 Redbox Letter dan Logo Transmart belum terpasang, bukti T.5.b Totem/Polesign panel belum diganti, bukti T.5.c Entrance Letter (tulisan dipintu masuk) belum terpasang sedangkan berdasarkan PO yang disepakati pekerjaan –pekerjaan tersebut harus selesai pada tanggal 22 Mei 2017 ;

Saksi 2 dari Tergugat : TRISTAN SALAMUN HADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi ini adalah sebagai Projek Manager untuk pekerjaan pekerjaan yang dilaksanakan pembuatan papan reklame ;
- Bahwa saksi yang mengawasi pekerjaan pekerjaan dari PT. Arcadia Global Media ;
- Bahwa saksi menerangkan akan bersaksi sehubungan kinerja dari PT. Arcadia Global Media ini buruk sehingga dihentikan pekerjaannya dan dikerjakan dengan vendor lain ;
- Bahwa saksi bekerja di Trans Indonesia sejak 2007 sampai sekarang dan langsung sebagai proyek Manager ;
- Bahwa latar belakang saksi sebagai arsitek ;
- Bahwa pekerjaan saksi secara global dibidang Pengawasan mulai dari kontruksi dan pelaksanaan ;
- Bahwa saksi menerangkan ada tim desain nanti yang disetujui kita untuk buat realisasi seperti apa ;
- Bahwa saksi menerangkan PT.Trans Retail Indonesia dengan PT Arcadia Global Media ada kerja sama antara kedua belah pihak untuk bidang papan reklame ;
- Bahwa Papan reklame tersebut ada diluar ruangan maupun didalam ruangan, yang diluar itu yang ada logo besarnya, kami hanya dibidang kontruksi pelaksanaan saja, biasanya dari kebutuhan bangunan salah satunya papan reklame, itu ada tim dari kita sendiri lalu mengadakan tender dan kita sudah ada gambar, dari hasil gambar itu kita buat secara fisiknya lalu kami cari vendornya lalu ditunjuk PT.Arcadia Media dan PT. Arcadia Media koordinasi dengan kami di lapangan ;
- Bahwa saksi menerangkan 2 minggu harus selesai saksi mengetahui itu hanya dari pengalaman saja, kalau dari Target itu dari PO yang ada ;
- Bahwa saksi pada saat kunjungan langsung ke Workshop Penggugat pada tanggal 2 Juni 2017 material yang diproduksi oleh Penggugat yang harusnya sudah terpasang di Transmart Depok Sartika pada tanggal 22

Halaman 69 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2017, namun masih banyak yang berantakan, belum diselesaikan dan belum siap terpasang (Bukti T.6) ;

- Bahwa benar saksi akhirnya memutuskan tidak mau mengambil resiko terjadinya kerugian yang lebih besar lagi bagi perusahaannya dan karenanya memutuskan menghentikan dan mengambil alih pekerjaan Pengugat di Depok Dewi Sartika dan memberikan kepada vendor pengganti yaitu CV.Harley Jaya Mandiri dan PT. Conerico Sukses Sentosa (Bukti T.3 dan T.4) ;
- Bahwa saksi menerangkan untuk di Tegal saksi tidak pegang ;
- Bahwa pak Hari adalah direktur PT.Arcadia Media ;
- Bahwa saksi sehari-hari pekerjaan saksi berhubungan dengan pak Hari itu tapi terus terang saksi kesulitan untuk komunikasi ;
- Bahwa saksi menerangkan letak kesulitannya di komunikasi hanya 2 dari HP dan WA , beberapa kali saksi berusaha menghubungi pak Hari susah sekali bahkan lewat WA kadang kadang tidak dibalas lalu saksi komunikasinya dengan Bu Ida Lestari ;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan di Depok harus selesai tanggal 22 Mei 2017 ;
- Bahwa Rules Tender adalah mengikat bagi para pihak yaitu Tergugat dan Penggugat serta tidak pernah dibatalkan, sehingga PO adalah Hak Pengugat dan Rules tender beserta Winning Letter Tender yang lebih dahulu timbul dari PO ;
- Bahwa diperlihatkan bukti T.5 a,b c, saksi mengenalinya karena bukti T.5a sampai tanggal 1 Juni 2017 Redbox Letter dan Logo Transmart belum terpasang, bukti T.5.b Totem/Polesign panel belum diganti, bukti T.5.c Entrance Letter (tulisan dipintu masuk) belum terpasang sedangkan berdasarkan PO yang disepakati pekerjaan –pekerjaan tersebut harus selesai pada tanggal 22 Mei 2017 ;
- Bahwa diperlihatkan bukti T.30, saksi mengenalinya ;
- Bahwa diperlihatkan bukti P.38, saksi melihat bukti tersebut tetapi saksi melihat bentuknya menumpuk ;

Saksi 3 dari Tergugat : **NYONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja di CV Harley Jaya Mandiri (vendor pengganti)
- Bahwa saksi menerangkan ada pekerjaan Depok yang belum selesai
- Bahwa kedua saksi yaitu pak Nyono dan pak Setya Nugroho merupakan bagian dari PT Harley Jaya Mandiri dan PT. Cenerico Sukses Sentosa yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan PT.Arcadia Global Media

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) yang tertinggal di Depok yang tdk diselesaikan oleh penggugat ;

- Bahwa pada tanggal 1 Juni 2017 hari Kamis Sore saksi ditelp oleh Pak Kristianto bahwa ada pekerjaan Depok yang belum selesai dan saksi sanggup bisa mengerjakan ;
- Bahwa setahu saksi Pak Kris tianto sebagai pengadaan barang
- Bahwa saksi diundang pada hari Jumat jam 4 sore untuk meeting di Trans Lebak Bulus lalu beliau memberi petunjuk-petunjuk untuk melakukan pekerjaan ; Redbox letter, Totem / Polesign, Entrance Letter, huruf Backpainted glass dan Bulkhead letter sama kerangkanya ;
- Bahwa saksi menerangkan kalau pekerjaan itu harus jadi pada tanggal 14 Juni 2017, saksi menerangkan kalau dari tanggal 2 Juni 2017 sampai sampai 14 Juni 2017 saksi tidak sanggup mengerjakan, saksi bilang harus 2 vendor minimal karena waktu tinggal 12 hari ;
- Bahwa akhirnya dibagi pekerjaan tersebut 2 vendor yaitu CV.Harley Jaya Mandiri dan PT. Conerico Sukses Sentosa, saksi dari CV Harley Jaya Mandiri dapat pekerjaan totem/Polesign, Redbox letter , mulai produksi dengan pemasangan, dan bulkhead letter dari kerangka triplek dan kaca dengan pemasangan huruf ;
- Bahwa saksi bekerja dari tanggal 3 Juni 2017 ;
- Bahwa saksi menerangkan pekerjaan tersebut waktu itu belum ada kontraknya tapi hari senin baru ada WO nya ;
- Bahwa nilainya sebesar Rp. 300.000.000,- lebih ;
- Bahwa pekerjaan tersebut yang ada di Dewi Sartika Depok dan pekerjaan saksi selesai di tanggal 14 Juni 2017 ;
- Bahwa saksi sanggup mengerjakan pekerjaan tersebut dalam waktu 12 hari harus selesai itu bersama vendor lain yaitu PT.Cenerico Sukses Sentosa ;
- Bahwa saksi menerangkan kalau yang mengerjakan hanya saksi sendiri saksi tidak sanggup ;
- Bahwa saksi mengerjakan /melanjutkan pekerjaan PT. Arcadia tersebut (Penggugat) dimulai dari NOL karena waktu itu untuk produksi itu;
- Bahwa saksi ditunjukkan fotonya memang saksi lihat hasilnya bergelombang ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak sanggup kalau melanjutkan pekerjaan dari Pengugat, saksi mau mengerjakan dari NOL ;
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tersebut pekerja yang saksi kerahkan ada 18 orang itu sampai jam 12 malam ;

Halaman 71 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kaca yang perlu saksi buat panjangnya 120 meter perlu 60 lembar karena perlembar 2 meter sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa saksi menerangkan 60 lembar pekerjaan PT. Arcadia tidak selesai dengan sempurna saksi tidak tahu karena saksi tidak melihat fisiknya , saksi hanya melihat dari foto, dan saksi menerangkan sanggup mengerjakan tetapi dari Nol ;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat T.5 a, b, c, saksi mengenalinya karena Bahwa foto foto tersebut adalah hasil pekerjaan saksi ;
- Bahwa saksi melihat dari foto foto tersebut sudah pasti dan yakin kalau hasilnya itu bergelombang sehingga saksi tidak sanggup dan saksi mau mengerjakan dari Nol ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT.Arkadia bisa bekerja di Transmart
- Bahwa CV Harley Jaya Mandiri sudah mengerjakan di toko-toko lain selain Transmart Depok ;
- Bahwa saksi menerangkan CV Harley Jaya Mandiri mendapatkan pekerjaan dari Transmart melalui pertama tender kita setiap kerja toko kita diberi WO lalu buat penawaran sesuai tender baru keluar PO ;
- Bahwa saksi ikut tender memang otomatis menang atau ada pesaing, saksi menerangkan menang itu bukan 1 vendor saat itu yang ikut tender 15 vendor yang menang ada 5 vendor sisanya yang 10 vendor tidak dapat pekerjaan, yang dapat pekerjaan yang 5 vendor salah satunya CV Harley Jaya Mandiri ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi menang tender karena ada pengumuman ;
- Bahwa saksi menerangkan pengumumannya Lewat email yang memberitahukan kalau kalau CV Harley Jaya Mandiri masuk kategori dapat pekerjaan 5 toko ;
- Bahwa diperlihatkan bukti P.20 : Bahwa saksi menerangkan belum menerima surat seperti bukti P.20 tersebut namun saksi mengetahui lampirannya ;
- Bahwa saksi menerangkan untuk 5 toko itu CV Harley Jaya Mandiri sendiri diantaranya Buah batu, Padang, Pakanbaru, Kupang dan Pontianak ;
- Bahwa saksi mengerjakan 5 toko itu atas dasar PO
- Bahwa kalau PO tidak dikasihkan ke saksi ya saksi tidak bisa bekerja ;
- Bahwa saksi menerangkan alhamdulillah bisa saksi selesaikan semua ;
- Bahwa saksi menerangkan diluar 5 toko tersebut saksi belum ada toko lagi jadi masih menunggu tender lagi

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang belum ada teguran ;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat P.38 ; Bahwa saksi mengenalinya dan mengerjakan sama dengan bukti tersebut ;
- Bahwa saksi cukup melihat dari foto tersebut saksi bisa melihat kaca tersebut bergelombang ;
- Bahwa yang buat plafon bukan saksi, saksi hanya kerangkanya dan mengerjakan kacanya saja ;
- Bahwa plafon miring itu bukan tanggung jawab saksi ;
- Bahwa saksi mengerjakan tanpa plafon, saksi bisa mengerjakan sendiri tanpa plafon karena sudah ada ukurannya itu , saksi kerjakan diatas cor-cor-an ;
- Bahwa saksi menerangkan kalau cor cor-an belum selesai saksi belum bisa pasang kerangka ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya retensi 5 % ada di PO ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Rules Tender
- Bahwa saksi tidak menanda tangani adanya Rules tender (Bukti P.8) ;
- Bahwa saat saksi mengikuti tender saksi ikut datang ke kantor Transmart ;
- Bahwa saksi datang lalu absen dan diterangkan masalah tender;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum tender saksi sudah masuk ke harga, disitu buka harga penawaran saja
- Bahwa saksi kenal dengan pak Susilo waktu dijelaskan mengenai harga saksi ada ;
- Bahwa saat itu tidak pernah dijelaskan masalah peraturan, aanwijzing , dokumen –dokumen seperti ini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemenang tender yang keberapa ;

Saksi : 4 dari Tergugat : **SETYO NUGROHO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Cenerico Sukses Sentosa (vendor pengganti)
- Bahwa saksi menerangkan ada pekerjaan Depok yang belum selesai
- Bahwa Penggugat telah menurunkan spesifikasi ketebalan huruf huruf/Letter Acrylic white milk “ Transmart” dari 6 mm sebagaimana yang ditentukan dan dijanjikan sendiri oleh Penggugat dalam penawarannya (Bukti T-30a jo P.16d) menjadi 4 mm ;
- Bahwa saksi sendiri yang mengukur ketebalannya yang tidak standar tersebut dan menyaksikan produksi Penggugat banyak yang rusak ketika diambil workshop Penggugat oleh saksi

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerjakan pekerjaan yang Indoor di Toko Transmart Dewi Sartika Depok ;
- Bahwa saksi mengerjakannya bersama dengan dengan CV Harley Jaya Mandiri ;
- Bahwa yang saksi kerjakan adalah logo indoornya, seluruh huruf huruf yang indoor;
- Bahwa saksi mengerjakan tidak memakai material dari PT.Arcadia (Penggugat) karena yang saksi tahu barangnya belum 100 persen untuk dipasang, sehingga saksi mengerjakannya dari NOL;
- Bahwa pada saat saksi melihat huruf huruf itu ada tidak yang saksi lihat dibawah spesifikasi yang disyaratkan oleh transmart, bahwa Penggugat telah menurunkan spesifikasi ketebalan huruf huruf/Letter Acrylic white milk " Transmart" dari 6 mm sebagaimana yang ditentukan dan dijanjikan sendiri oleh Penggugat dalam penawarannya (Bukti T-30a jo P.16d) menjadi 4 mm ;
- Bahwa saksi menerangkan ukuran yang 4 mm itu barang miliknya PT Arkadia, akibatnya banyak yang pecah ;
- Bahwa saksi pernah bilang ke Arkadia segera diperbaiki sebelum saksi ambil dan setelah itu saksi mengerjakan Toko yang di Bintaro ;
- Bahwa sebagian barang barang PT.Arcadia yang ada itu sebagian digunakan yang dibintaro kalau seperti kaca itu karena banyak ada perbaikan maka saksi buat dari NOL, karena lebih gampang buat dari NOL dari pada memperbaiki ;
- Bahwa kejadiannya setelah lebaran bulan sekitar Juni 2017 ;
- Bahwa diperlihatkan bukti T.30A saksi mengenalinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah barang yang banyak pecah itu sudah dibayar oleh Trans Indonesia ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi memperbaiki yang dari PT.Arcadia karena menurut saksi memang perlu memperbaiki karena kurang sempurna dan belum 100 persen selesai sempurna seperti kaca kan dicet banyak yang bleber, saksi sudah komplin sama Arcadia, lalu ia menjawab tidak apa apa itu dipasang kalau dipasang tidak kelihatan, tapi kenyataan kita lihat dengan jarak 10 meter masih kelihatan bleber lalu saksi perbaikan dan kerjakan di Work shop, kami coba crof dan karena makan waktu lama sehingga kami buat baru ;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan pekerjaan dari tergugat selain Transmart Depok ;
- Diperlihatkan bukti P.20, saksi mengenalinya;

Halaman 74 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah ada berkas berkas yang harus diserahkan terlebih dahulu misalnya seperti Form registration, Akta Pendirian Perusahaan dll sebagai syarat untuk mengikuti tender ;
- Bahwa form tersebut harus ditanda tangani, kalau tidak diisi kemungkinan tidak bisa ikut tender karena ini merupakan syarat tender
- Bahwa setelah ikut tender selanjutnya saksi mengajukan penawaran sehingga ditunjuk sebagai pemenang kedua, lalu mendapatkan list pekerjaan seperti ini ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi menang tender karena ada pengumuman ;
- Bahwa saksi menerangkan pengumumannya Lewat email yang memberitahukan kalau kalau PT. Cenerico Sukses Sentosa masuk katagori dapat pekerjaan 5 toko
- Bahwa dari 5 pekerjaan tersebut alhamdulillah berhasil saksi kerjakan semuanya ;
- Apakah saksi diperintah kerja atau mendapat PO ? Ada WO kalau g salah Itu setelah WO apa sebelum WO ? sebelum WO
- Bahwa saksi menerangkan dengan saksi sudah bisa bekerja dengan adanya WO, tanpa menunggu PO ;
- Bahwa saksi menerangkan kadang kadang tidak tanpa PO, WO bisa bekerja itu kenyataan dilapangan
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila tidak bisa dikerjakan pemenang pertama bisa dikerjakan pemenang kedua ;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dikumpulkan di Kantor Transmart, dijelaskan mengenai aanwijzing Tender ;
- Diperlihatkan bukti P.17, saksi mengenalinya ;

Ahli dari Penggugat : Dr. AGUS PRIHARTONO PS,S.H,M.H, pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Ahli menerangkan *aanwijzing* adalah suatu proses dalam tender dan *aanwijzing* menjadi mengikat dan disebut perikatan apabila pemenang tender sudah ada.
- Bahwa *Aanwijzing* baru memenuhi 2 (dua) unsur yakni unsur suatu objek yakni hal tertentu dan kausa yang halal, sedangkan sebab tertentu adalah penentuan proyek atau Pekerjaan sedangkan cakap hukum adalah pada saat pengumuman penunjukan pemenang tender.
- Bahwa Ahli menerangkan PO dapat disebut suatu perjanjian apabila ada payung perjanjiannya, yaitu *rule of game* dalam *aanwijzing*. PO

Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah surat untuk melaksanakan suatu pekerjaan dan ada dasarnya sehingga bisa dikeluarkan PO tersebut;

- Bahwa dikeluarkannya PO harus memiliki dasar, karena tidak mungkin PO diberikan kepada Perusahaan yang tidak mengikuti proses tender dan bukan sebagai pemenang tender.
- Bahwa Rules Tender dan *aanwijzing* itu inti dari perikatan, pertama ada pekerjaan sehingga timbul sebuah tender, lalu ada penawaran dan aturan main, selanjutnya diterbitkan PO, maka *aanwijzing*, Rules Tender dan PO itu adalah tiga hal yang berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.
- Bahwa hubungan hukum Penggugat dan Tergugat timbul dan mengikat para pihak saat Tergugat menyatakan Penggugat sebagai pemenang tender untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dalam **Winning Letter Tender**, yang sebelumnya para pihak menyepakati **Rules Tender** dan seluruh aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan pada **proses *aanwijzing*** hingga terbitlah **PO** untuk Penggugat melakukan Pekerjaan yang seharusnya 10 (sepuluh) gerai toko tetapi hanya diberikan 3 (tiga) gerai toko.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Maret 2019 masing-masing telah mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon Majelis menjatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. **PENGUGAT “Patut” diduga Beritikad Tidak Baik memberikan Identitasnya sebagai Badan Hukum yang Palsu atau dipalsukan** dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Bahwa patut diduga salah satu dokumen akta pendirian Penggugat adalah salah satu dokumen PENGUGAT tersebut adalah palsu atau dipalsukan. PENGUGAT patut diduga beritikad tidak baik menyampaikan identitasnya sebagai badan hukum kepada Pengadilan
2. **Gugatan Salah Alamat, Kurang Pihak, dan/atau PENGUGAT Tidak Berkapasitas (*Error in Persona*)** dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 76 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana diuraikan PENGUGAT dalam gugatannya adalah dihentikannya pelaksanaan pekerjaan *outdoor and indoor signage* (“**Pekerjaan**”) berdasarkan Permintaan Pembelian atau *Purchase Order* (“**PO**”) untuk lokasi Pekerjaan di Depok Dewi Sartika dengan PO No. ID050-0000043847 tanggal 20 April 2017. PO tersebut diterbitkan kepada PENGUGAT oleh PT. Alfa Retailindo, bukan diterbitkan TERGUGAT, PT. Trans Retail Indonesia (**Vide bukti T - 2**). TERGUGAT adalah badan hukum lain yang berbeda dari **PT. Alfa Retailindo**, dan karenanya jika gugatan PENGUGAT dalam Perkara *a-quo* hanya ditujukan kepada TERGUGAT maka pada dasarnya gugatan menjadi salah alamat (*error in persona*) atau menjadi kurang pihak (*plurium litis consorsium*).

3. **Gugatan PENGUGAT Kabur (Obscuur Libel)** dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa materi gugatan PENGUGAT dalam Perkara *a-quo* adalah “Gugatan Wanprestasi”. Wanprestasi adalah perbuatan yang merujuk pada tidak dipenuhinya suatu perjanjian atau kontrak. Perlu perhatian bahwa dalam Perkara *a-quo* tidak ada kontrak atau perjanjian apa pun yang ditandatangani kedua belah pihak. Jika wanprestasi dialamatkan kepada TERGUGAT maka TERGUGAT wanprestasi atas perjanjian atau kontrak yang mana menjadi tidak jelas atau kabur.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam repliknya tanggal 08 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Ad. 1 Majelis berpendapat bahwa tindakan pemalsuan surat atau dokumen adalah merupakan suatu perbuatan tindak pidana oleh karena itu apabila menurut Tergugat ada pemalsuan identitas Penggugat sebagai badan hukum maka Tergugat melaporkan kepada Kepolisian agar diproses perkara pemalsuan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Ad. 2 Majelis berpendapat bahwa mengenai siapa-siapa yang harus digugat dalam perkara *a quo* adalah menjadi kewenangan sepenuhnya pihak Penggugat untuk menentukannya sendiri, Majelis Hakim hanya menilai ada tidaknya pihak ketiga yang harus dilibatkan dalam suatu perkara apabila yang bersangkutan terlibat langsung dalam suatu perbuatan hukum tertentu yang ada kaitannya dengan dalil pokok sengketa, hal demikian ditentukan setelah Majelis memeriksa dan menilai pembuktian dalam pokok perkara ;

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Ad. 3 Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat sudah jelas dan tidak kabur yaitu Tergugat telah melakukan wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat karena tidak memberikan seluruh pekerjaan di 10 (sepuluh) gerai toko milik Tergugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dan Tergugat secara sepihak mengalihkan kepada pihak lain yang tidak berhak untuk menerima pekerjaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PENGGUGAT dinyatakan sebagai pemenang ke-I (pertama) dalam proses tender yang diadakan TERGUGAT berdasarkan *Winning Letter Tender Indoor and Outdoor Signage Period January 2017-December 2017* beserta lampirannya, yaitu *Store Project Opening ("Winning Letter Tender")* untuk Pekerjaan di toko milik TERGUGAT pada periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 yang ditandatangani oleh Procurement General Manager TERGUGAT pada tanggal 22 Februari 2017, yang akan diuraikan sebagai berikut:

No.	Nama Toko	Tanggal Pembukaan Toko
1.	Tegal	April 2017
2.	Mataram Sela Parang	Juni 2017
3.	Depok Dewi Sartika	Juni 2017
4.	New Graha Bintaro	September 2017
5.	Palembang	November 2017
6.	Lampung	Desember 2017
7.	Bekasi Juanda	Desember 2017
8.	Bogor Yasmin	Desember 2017
9.	Sidoarjo	Desember 2017
10.	Pontianak	Desember 2017

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



- Bahwa Pekerjaan dilakukan sesuai dengan proses urutan Winning Letter Tender dimana Penggugat memulai Pekerjaan pertama untuk toko yang berlokasi di Tegal kemudian dilanjutkan ke Pekerjaan kedua untuk toko yang berlokasi di Mataram Sela Parang, dan dilanjutkan ke Pekerjaan ketiga untuk toko yang berlokasi di Depok Dewi Sartika sesuai dengan syarat-syarat dan rencana kerja Pekerjaan di toko milik Tergugat sebagaimana telah dijelaskan dalam proses *aanwijzing* dan ditentukan dalam Winning Letter Tender Tergugat;
- Bahwa Pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat di toko milik Tergugat yang berlokasi di Tegal dan Mataram Sela Parang telah terlaksana sampai selesai oleh Penggugat ;
- Bahwa pada saat Penggugat melakukan *finishing* (penyelesaian) Pekerjaan di toko ke-3 (ketiga) yang berlokasi di Depok Dewi Sartika, Tergugat secara sepihak dan sewenang-wenang serta tanpa mengikuti ketentuan-ketentuan yang sebagaimana sudah disepakati dan merupakan aturan dalam pelaksanaan tender sebagaimana dimaksud dalam *aanwijzing* melakukan pemutusan Pekerjaan yang didapatkan Penggugat melalui proses tender yang sah sebagaimana dimaksud dalam Winning Letter Tender untuk Pekerjaan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan dan ataupun tidak pernah terbukti tidak bertanggung jawab terhadap barang yang rusak, kualitas material, dan pekerjaan yang tidak sesuai, oleh karenanya secara nyata Tergugat melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam *aanwijzing* yang dibuktikan dengan adanya BAST yang merupakan bukti penyerahan hasil Pekerjaan PENGGUGAT kepada TERGUGAT sebagaimana yang telah diperjanjikan;
- Bahwa akibat pemutusan secara sepihak dan sewenang-wenang oleh Tergugat, Penggugat kehilangan haknya terhadap 7 (tujuh) toko milik Tergugat
- Bahwa Tergugat tidak berhak untuk mengakhiri atau membatalkan secara sepihak dan/atau menunjuk vendor (*supplier*) lain untuk menggantikan Penggugat sebagai pelaksana Pekerjaan di 10 (sepuluh) lokasi toko milik Tergugat;
- Bahwa proses pemutusan kerjasama sebagaimana dimaksud di dalam PO adalah pemutusan kerjasama yang merujuk pada dihentikannya Pekerjaan di lokasi yang ditentukan dalam PO tersebut dan bukan

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada keseluruhan lokasi yang ditentukan dalam Winning Letter Tender.

- Bahwa menjadi sangat tidak relevan ketika TERGUGAT menggunakan satu lokasi sebagai acuan atau dasar keputusan kerjasama atas keseluruhan Pekerjaan yang ditentukan didalam Winning Letter Tender.
- Bahwa dengan adanya tindakan TERGUGAT yang lalai dan melanggar kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan kesepakatan Wining Letter Tender maka dapat dikategorikan TERGUGAT telah melakukan tindakan cidera janji atau disebut wanprestasi.

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah gugatan Penggugat dengan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidaklah benar Tergugat wanprestasi, tetapi Penggugat-lah yang wanprestasi dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga Tergugat tidak memberikan pekerjaan lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa dalil Penggugat keliru dan menyesatkan, yaitu menyimpulkan bahwa “adanya PO yang telah diberikan kepada PENGGUGAT dan Berita Acara Serah Terima (BAST) di lokasi Tegal dan Mataram Sela Parang itu membuktikan adanya prestasi yang menimbulkan hak dan kewajiban antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dimana TERGUGAT memiliki prestasi/kewajiban kepada PENGGUGAT untuk memberikan pembayaran-pembayaran atas semua Pekerjaan di 10 toko milik TERGUGAT” atau “keliru dan menyesatkan” jika dikatakan TERGUGAT harus membayar kepada PENGGUGAT atas Pekerjaan di 7 lokasi toko milik TERGUGAT berikutnya yang Pekerjaan-pekerjaannya tidak dilaksanakan oleh PENGGUGAT, atau TERGUGAT harus memberikan PO-PO di 7 lokasi Pekerjaan berikutnya kepada PENGGUGAT tanpa evaluasi apa pun atas Pekerjaan – Pekerjaan yang telah dilaksanakannya.
- Bahwa faktanya dalam pelaksanaan Pekerjaan di lokasi Tegal, Mataram, dan Depok Dewi Sartika, PENGGUGAT tidak dapat memenuhi kualitas kinerja atau prestasinya sebagai pemenang tender, bahkan menimbulkan kerugian materiil, sehingga PENGGUGAT-lah yang wanprestasi dalam pelaksanaan tender. TERGUGAT memiliki dasar dan alasan yang logis, wajar dan cukup untuk memutuskan kerjasama dengan PENGGUGAT guna menghindari resiko kerugian yang lebih besar lagi, tidak memberikan Pekerjaan - Pekerjaan berikutnya kepada PENGGUGAT setelah pelaksanaan Pekerjaan di lokasi ke-3 di Depok Dewi Sartika, Akhirnya Tergugat menghentikan dan mengambil alih pekerjaannya untuk selanjutnya diselesaikan oleh Vendor lain ;

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keputusan TERGUGAT untuk tidak memberikan Pekerjaan lagi kepada TERGUGAT telah dipertimbangkan, bahkan telah dibahas bersama dengan PENGGUGAT baik melalui komunikasi tertulis (email dan whatsapp) maupun kunjungan langsung ke tempat kerja (workshop) PENGGUGAT, sehingga tidak benar dalil dan tuduhan PENGGUGAT bahwa pemutusan kerjasama dilakukan secara sepihak ;
- Bahwa oleh karena tercantum dalam PO klausul yang menyatakan “ dalam hal tidak ada kontrak, maka PO berlaku sebagai perjanjian yang mengikat para pihak “ , sehingga seluruh klausul yang mengikat Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana tercantum dalam PO dan bukan dokumen lainnya termasuk bukan dokumen *aanwizing* ;
- bahwa PO-PO kepada PENGGUGAT telah dilampiri syarat dan ketentuan PO dimana dengan jelas disebutkan bahwa, “*Dalam hal tidak ada kontrak, maka PO ini mengikat sebagai perjanjian yang mengikat para pihak.*” dalam Perkara *a-quo*, dan karenanya satu-satunya rujukan adanya perjanjian antara TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah PO ;
- Bahwa setelah dilakukannya proses penjelasan tender (*Aanwijzing*) dan belum adanya perjanjian yang mengikat diantara Penggugat dengan Tergugat pada saat Surat Pemberitahuan Pemenang Tender (*Winning Letter Tender*), maka Para Pihak masih bebas bernegosiasi dalam teknis pelaksanaannya. Pada saat proses negosiasi pemberian PO, pada dasarnya Penggugat masih diperkenankan untuk menolak melaksanakan Pekerjaan yang diberikan dengan alasan yang sah, misalnya Penggugat tidak mampu (tidak sanggup) menyelesaikan Pekerjaan dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Tergugat. Demikian pula sebaliknya Tergugat masih diperkenankan untuk tidak memberikan PO kepada Penggugat, jika negosiasi teknis terkait jangka waktu penyelesaian Pekerjaan itu gagal disepakati. Dalam konteks ini apabila PO telah diterima dan dikerjakan oleh Penggugat, maka hanya PO tersebut-lah yang menjadi satu-satunya perjanjian dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat. PO lah yang mengikat para pihak bukan *Winning Letter Tender* ;

Menimbang, bahwa mengingat dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR, beban pembuktian utama menurut hukum menjadi kewajiban pihak yang mendalilkan yaitu Penggugat sedangkan Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 s/d P-42 dan 2 (dua) orang saksi yaitu IDA LESTARI dan 1 (satu) Ahli bernama **Dr. AGUS PRIHARTONO**

Halaman 81 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PS,S.H,M.H sedangkan Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan surat bukti T-1 s/d T-30a dan 4 (empat) orang saksi yaitu 1. Kristanto, ST, 2 TRISTAN SALAMUN HADI 3 NYONO dan 4. SETYO NUGROHO ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah meneliti seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, namun bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang masih menjadi pokok perselisihan perkara a quo, terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan ;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) versi dalil hukum yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut :

Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan prestasinya yaitu memberikan hak Penggugat untuk melakukan sisa pekerjaan di 7 (tujuh) toko milik Tergugat sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam winning letter tender ;

Menimbang, bahwa secara hukum Tergugat dapat dinyatakan wanprestasi apabila :

- a. Tidak memenuhi prestasi ;
- b. Terlambat memenuhi prestasi
- c. Memenuhi prestasi secara tidak baik ;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan ketentuan hukum tentang perjanjian khususnya Pasal 1313 KUHPdata, Pasal 1338 KUHPdata, Pasal 1340 KUHPdata, Pasal 1320 KUHPdata, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, dan P-11 diperoleh fakta bahwa Penggugat perusahaan yang bergerak dibidang jasa percetakan dan Periklanan menerima Email dari Tergugat pada tanggal 6 September 2016 tentang rencana Tergugat mengadakan tender dan mengundang Penggugat sebagai salah satu peserta dalam tender tersebut dan meminta kelengkapan dokumen kepada Penggugat berupa *vendor registration form, form company review media marketing, auction rules / term of requirement, company profile, structure organization, legal document* dan atas permintaan Tergugat tersebut Penggugat mengirim dokumen melalui Email kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, dan P-19 diperoleh fakta bahwa pada tanggal 16 September 2016

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerima undangan dari Tergugat melalui E-Mail dan Penggugat diminta hadir untuk melakukan konfirmasi pada tanggal 22 September 2016 di Carrefour Head Office, Jl. Lebak Bulus Raya No. 8 Jakarta Selatan, dan Penggugat menyatakan akan menghadiri undangan tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-20 diperoleh fakta bahwa Penggugat dinyatakan sebagai pemenang ke-I (pertama) dalam proses tender yang diadakan Tergugat berdasarkan *Winning Letter Tender Indoor and Outdoor Signage* periode Januari 2017 -Desember 2017 untuk pekerjaan toko milik Tergugat pada periode Januari 2017 sampai dengan Desember 2017 sebagai berikut:

No.	Nama Toko	Tanggal Pembukaan Toko
1.	Tegal	April 2017
2.	Mataram Sela Parang	Juni 2017
3.	Depok Dewi Sartika	Juni 2017
4.	New Graha Bintaro	September 2017
5.	Palembang	November 2017
6.	Lampung	Desember 2017
7.	Bekasi Juanda	Desember 2017
8.	Bogor Yasmin	Desember 2017
9.	Sidoarjo	Desember 2017
10.	Pontianak	Desember 2017

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-20a, P-20b, P-20c, P-20d berupa Purchase Order ("PO") PO No. ID030-0000190120 tanggal 6 Maret 2017, yang telah dilakukan serah terima kepada Tergugat melalui Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ("BAST") No. 1352/AGM/bast/IV/2017, tanggal 11 April 2017 dan PO No. ID030-0000218683 tanggal 10 Juli 2017 yang telah dilakukan serah terima kepada TERGUGAT melalui *Handover Certificate* (Sertifikat Serah Terima) dengan nomor FR.001/012-FA. ;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan Pekerjaan ketiga di toko milik Tergugat yaitu di toko milik Tergugat yaitu di lokasi Depok Dewi Sartika, PENGUGAT melaksanakan pekerjaan berdasarkan PO No. ID050-0000043847 tanggal 20 April 2017 (**Bukti P-22=T-2**). telah diserahkan kepada Tergugat berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. 1395/AGM/bast/VI/2017,

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 13 Juli 2017 yang merupakan penyerahan pekerjaan Penggugat untuk toko Tergugat yang berlokasi di Depok Dewi Sartika. **(Bukti P-25)**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2, T-3, T-4, T-5a,b,c, T-6, T-7, T-8, T-9, T-15, T-16 jo P-20b, P-21a, dan P-22 semua pekerjaan Penggugat telah dibayar lunas termasuk pekerjaan yang berlokasi di Depok Dei Sartika walaupun Penggugat tidak dapat menyelesaikan pada waktunya yaitu pada tanggal 22 Mei 2017, maka pekerjaan di Depok Dewi Sartika dihentikan dan disepakati untuk pekerjaan atau material yang telah diproduksi oleh Penggugat telah dibayar oleh Tergugat, kemudian oleh Tergugat diberikan kepada Vendor Pengganti yaitu Harley Jaya Mandiri dan PT. Cenerico Sukses Sentosa ;

Menimbang, bahwa surat bukti T.2, T.3, T.4 dan P-20.b, P-21a, P-22 dan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi KRISTANTO, ST, saksi TRISTAN SALAMUN HADI dan Saksi NYONO diperoleh fakta bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam pembuatan papan iklan di 3 (tiga) lokasi toko milik Tergugat yaitu di Tegal, Mataman Sela Parang, dan Depok Dewi Sartika didasarkan pada Purchase Order (PO) bukan dengan perjanjian tertulis antara Penggugat dengan Tergugat oleh karena itu kesepakatan itu terjadi manakala penawaran Penggugat disetujui Tergugat yang kemudian ditanda tangani, diterbitkannya PO dari Tergugat kepada Penggugat, dengan demikian keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Ida Lestari dan saksi Bambang Trihadi Wibowo yang pada pokoknya menerangkan bahwa untuk mengerjakan pesanan papan reklame in door dan out door tanpa adanya PO atau PO menyusul haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam rumusan Perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata unsur “ Objek tertentu” yang diperjanjikan / disepakati para pihak (yaitu objek jual beli) belumlah terwujud dimana unsur tersebut merupakan “ syarat objektif” yang ketiadaannya menyebabkan suatu perjanjian batal demi hukum (*null and void*) atau sejak semula dianggap tidak ada perjanjian (perikatan) ;

Menimbang, bahwa objek tertentu dalam hal ini barang / jasa yang dipesan / dibeli Tergugat baru dinyatakan pada saat diterbitkannya PO dimana didalam PO telah disebutkan spesifikasi dan jumlah barang / jasa yang dipesan dan harga atau nilai pekerjaan dengan demikian adanya perikatan atau perjanjian jual beli dalam hubungan transaksi antara Tergugat selaku Pembeli dan Penggugat selaku Penjual adalah manakala Tergugat menerbitkan PO kepada Penggugat, PO itu sendiri merupakan wujud kesepakatan perjanjian “ tertulis” yang melahirkan perikatan hukum jual beli dalam perkara a quo “ tidak dapat” dijadikan rujukan sebagai perjanjian (jual beli) yang mengikat kedua

Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak. Winning Letter Tender dimaksudkan agar Tergugat melakukan negosiasi dan komunikasi lebih lanjut dengan pemenang tender untuk membahas pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang ditetapkan, bukan untuk serta merta memberikan pekerjaan sekaligus di 10 (sepuluh) lokasi pembukaan toko Tergugat, dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan pendapat Ahli yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu Dr. Agus Prihartono, PS.S, S.H yang pada pokoknya berpendapat bahwa Winning Letter tender sudah mengikat dan disebut perikatan apabila pemenang tender sudah ada ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum diatas, Majelis berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi (cidera janji) kepada Penggugat karena tidak melaksanakan prestasinya yaitu memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan sisa pekerjaan di 7 (tujuh) toko milik Tergugat sebagaimana telah diperjanjikan dalam Winning Letter Tender tidak terbukti dan tidak beralasan hukum karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, maka petitum selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan wajib secara hukum dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka secara hukum Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka gugatan Penggugat secara hukum wajib dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya pihak Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada pihak Penggugat wajib dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1313, Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPdata serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **Rabu**, tanggal **15 Mei 2019** oleh kami **Akhmad Rosidin,S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Haruno Patriadi,S.H,M.H** dan **Arlandi Triyogo,S.H,M.H** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, Tanggal 22 Mei 2019**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Erna Sulistyowati,S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haruno Patriadi,S.H,M.H

Akhmad Rosidin,S.H,M.H

Arlandi Triyogo,S.H,M.H

Panitera Pengganti

Erna Sulistyowati,S.H

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 444/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 75.000,-

Panggilan : Rp. 500.000,-

PNBP : Rp. 15.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Rp. 636.000,-

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)